ANALISIS HUKUM ISLAM PADA KERJASAMA ADSENSE DI CHANNEL YOUTUBE INDRA HARD

SKRIPSI

Diajukan kepada:

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Mneenyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Oleh :

Muhammad Azzam Erbakan

NIM: C02217032

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

SURABAYA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Azzam Erbakan

NIM : C02217032

Fakultas/ Prodi: Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam pada Kerjasa Adsense di Channel Youtube Indra Hard

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian bagian yang dirujuk sumbernya .

Surabaya. 2 Maret 2022

Saya yang menyatakan

Muhammad Azzam Erbakan

C02217032

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini ditulis oleh Muhammad Azzam Erbakan dengan NIM C02217032 yang telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 3 Februari 2022

Dosen Pembimbing,

Drs. H. Akh. Mukarram, M. Hum

NIP. 195609231986031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Azzam Erbakan NIM. C02217032 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Drs. H. Akh. Mukarram, M.Hum
NIP : 195609231986031002

Penguji II

Dr. Hj. Nurhayati ,M. Ag.
NIP. 196806271992032001

Penguji III

Dr. Umi Chaidaroh, SH.MHI.
197409102005012001

Penguji IV

Elly Uzlifatul Jannah, M.H
NIP : 199110032019032018

Surabaya, 31 Maret 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP: 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Azzam Erbakan
NIM : C02217032
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : muhazzamerbakan@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalri Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM PADA KERJASAMA ADSENSE DI CHANNEL YOUTUBE INDRA HARD

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Desember 2022

Penulis

(Muhammad Azzam Erbakan)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul ”Analisis Hukum Islam pada Kerjasama *Adsense* di *Channel Youtube* Indra Hard“ merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjawab suatu permasalahan tentang praktik kerjasama *Adsense* yang dilakukan antara *Google Adsense* dengan *Youtuber* Indra Hard di *Channel youtube* miliknya, dan analisis hukum Islam terhadap kerjasama yang dilakukan oleh *Google Adsense* dengan *Youtuber* Indra Hard.

Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan *(field research)* yang berjenis penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data dari sejumlah wawancara dengan pihak yang terkait dan dokumentasi. Data tersebut diolah dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yakni tentang mekanisme akad kerjasama *adsense* yang terdapat di *Channel Youtube* Indra Hard. Lalu *output* dari penelitian ini adalah tentang analisis yang diuraikan dengan berpijakan pada hukum Islam tentang skema akad *syirkah* yang terjalin antara *Google Adsense* dengan *Youtuber* Indra Hard.

Pada kerjasama *Google Adsense* dengan*Youtuber* Indra Hard, peneliti mengidentifikasi adanya unsur *gharar* atau ketidak jelasan mengenai spesifikasi iklan yang menjadi objek kerjasama antara *Google Adsense* dengan *Youtuber* Indra Hard. Dalam kontrak akad kerjasama tersebut, *Youtuber* Indra Hard tidak mengetahui jenis iklan apa yang akan ditayangkan dalam *channel Youtube* miliknya. Iklan iklan yang ditayangkan tersebut juga tidak sesuai dengan isi konten pada *Channel Youtube* Indra Hard dan iklan tersebut cenderung bersifat distruktif.

Sedangkan dalam hukum Islam yang mengatur jenis usaha *syirkah* yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah, agar terbebas dari unsur *gharar* serta menjaga keabsahan dalam transaksi tersebut.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
ABSTRAK iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR GAMBAR ix
DAFTAR TRANSLITERASI x
BAB I 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 5
C. Rumusan Masalah 6
D. Kajian Pustaka 7
E. Tujuan Penelitian 11
F. Kegunaan Hasil Penelitian 11
G. Definisi Operasional 12
H. Metode Penelitian 13
I. Sistematika Pembahasan 17
BAB II 20
A. Pengertian Akad 20
B. Dasar Hukum *Syirkah* 22
C. Rukun dan Syarat *Syirkah*: 23
D. Macam Macam *Syirkah* 25
E. Pembagian nisbah bagi hasil dalam *Syirkah* 26
F. Berakhirnya *Syirkah* 28
G. Pendapat Ulama tentang *Syirkah* 28
BAB III 30
A. Gambaran *Channel Youtube* Indra Hard dan Mekanisme Akad Kerjasama *Syirkah* dengan *Google Adsense* 30

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

B. Gambaran Umum *Youtube* dan *Google Adsense* 34

C. Mekanisme Akad *Syirkah* dalam *Google Adsense*..... 42

D. Respon *Audience* terhadap *Adsense* di *Channel Youtube* Indra Hard..... 50

BAB IV 55

A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Kerjasama *Adsense* di Channel *Youtube* Indra Hard55

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kerjasama *Adsense* di Channel *Youtube* Indra Hard 58

C. Analisis Hukum Islam terhadap Akad Kerjasama *Adsense* di Channel *Youtube* Indra Hard60

BAB V 63

A. Kesimpulan 63

B. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA 67

LAMPIRAN.....**Error! Bookmark not defined.**

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Channel *Youtube* Indra Hard 32
Gambar 2 Salah satu pendapatan hasil *adsense* 33
Gambar 3 Logo *Youtube* 34
Gambar 4 Halaman Login akun *youtube* 37
Gambar 5 Halaman Awal *Website Youtube* 37
Gambar 6 Contoh Akun *Youtube* yang sudah terdaftar 38
Gambar 7 Halaman profil pembuatan *channel youtube* baru..... 38
Gambar 8 Contoh *channel youtube* yang sudah berhasil dibuat 39
Gambar 9 Pemberitahuan pendaftaran Program Partner *Youtube*..... 43
Gambar 10 Kerjasama *Google Adsense* dengan *Youtuber*..... 44
Gambar 11Wawancara dengan *Youtuber* Indra Hard .....**Error! Bookmark not defined.**
Gambar 12 Wawancara dengan *Audience Youtube* Indra Hard (Balqisya) .**Error! Bookmark not defined.**
Gambar 13 Wawancara dengan *Audience Youtube* Indra Hard ..... **Error! Bookmark not defined.**
Gambar 14 Wawancara dengan *Audience Youtube* Indra Hard ..... **Error! Bookmark not defined.**
Gambar 15 : Wawancara dengan *audience youtuber* Indra Hard ..... **Error! Bookmark not defined.**
Gambar 16 Wawancara dengan *Audience Youtube* Indra Hard via *Whatsaap* .....**Error! Bookmark not defined.**

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era perkembangan zaman yang begitu pesat saat ini, manusia dapat memperoleh berbagai informasi melalui media internet dengan mudah. Di samping untuk memperoleh informasi, internet bisa dijadikan sumber untuk menghasilkan uang dengan berbagai cara. Beberapa orang menggunakan internet sebagai salah satu media dalam memperoleh *passive income* dan menjadikan suatu sumber pekerjaan. Salah satunya dengan menjadi blogger atau seorang *content creator* di *Youtube*. Seorang *blogger* ataupun *content creator* dapat memperoleh *passive income* melalui *adsense*, yaitu mengadakan kerja sama dengan pihak penerbit iklan. *Google Adsense* adalah program kerjasama antara *Google* dengan pemilik konten. Dengan bergabung dalam *Google Adsense*, pemilik konten maupun pemilik *website* dapat menayangkan iklan dari *Google Adsense* di *website* miliknya. Kemudian dari penayangan iklan tersebut, pemilik *website* bisa mendapatkan penghasilan.[1]

Banyak *public figure* yang muncul dari *youtube creator* atau biasa dikenal dengan *youtuber*, potensi penghasilan dari *youtube* ini sangat besar[2]. Seorang *youtuber* memperoleh penghasilan dari *youtube* melalui kerjasama dengan *Google*

[1] Jefferely Helianthusonfri,*Passive Income dari Google Adsense*,*Panduan Menghasilkan Passive Incomedari Youtube dan dan Blog Melalui Google Adsense* (Jakarta : Elex Media Komutindo,2018) hlm 1

[2] Dwi Aris Nurrahman ,*KONTEN KREATOR: Cara Kreatif Menghasilkan Uang dengan Menjadi Blogger, Youtuber, Atau Tiktoker* (Jakarta : Elmarkazi ,2021) hlm 45

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Adsense. Dalam konten yang disajikan dichannel tersebut terdapat iklan yang dimana dari iklan tersebut seorang *youtuber* memperoleh penghasilan. *Youtuber* berperan sebagai *publisher* yaitu orang yang menayangkan iklan yang telah disepakati dalam kerja sama dengan pihak *Google Adsense*.

Beberapa iklan yang ditayangkan dalam channel *youtube* terkadang tidak relevan dengan isi konten yang terdapat dalam suatu channel *youtube* atau iklan tersebut tidak menampilkan iklan yang tidak sesuai syariat Islam seperti judi dan unsur pornografi. Begitupula dengan pembagian penghasilan *adsense* yang fluktuatif perbulannya oleh pihak *Google Adsense*. Hal ini yang menjadikan permasalahan dalam perjanjian kerjasama antara *Youtuber* dengan *Google Adsense*.

Dalam Fiqh Muamalah mengatur tentang ketentuan dalam kerja sama menurut syariat agama Islam. *Musyarakah* atau lebih dikenal dengan *syirkah*, yaitu suatu akad antara dua belah pihak atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan.[3] *Syirkah* dikategorikan menjadi 5 macam : *Syirkah Inan, Syirkah Abdan, Syirkah Mudharabah, Syirkah Wujuh,* dan *Syirkah Mufawwadah*[4]. Kerjasama antara *youtuber* dengan *Google Adsense* merupakan jenis akad *syirkah abdan* .

Syirkah A'maal atau yang disebut juga *syirkah Abdan* adalah kesepakatan untuk kerja sama dari dua orang yang seprofesi untuk menerima pekerjaan dan

[3] H. Muhammad Yazid ,*Fiqh Muamalah,Ekonomi Islam* ,(Surabaya:Imtiyaz,2017)hlm. 203
[4] Ibid hlm.206

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

mengerjakannya secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan tersebut [5]. Sedangkan definisi *syirkah abdan/ Syirkah A'mal* adalah *syirkah* yang *ra's al-mal*-nya bukan berupa harta kekayaan, namun dalam bentuk keahlian atau keterampilan usaha atau kerja, termasuk komitmen untuk menunaikan kewajiban *syirkah* kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan atau proposional.[6]

Penelitian mengenai *adsense* dalam bentuk kerjasama dengan *Google Adsense* pernah juga diteliti oleh Isna Afifah, Mahasiswi IAIN Salatiga tahun 2020, yang berjudul "Implikasi Akad *Syirkah* Terhadap Monetisasi *Youtube* atas Bagi Hasil *Google Adsense* Perspektif Hukum Islam". Namun dalam penelitian sebelumnya hanya meneliti tentang nisbah dalam kerjasama antara *Youtuber* dengan Pihak *Google Adsense*, dan berlandaskan prespektif hukum Islam saja.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Rizka Zakiyah, mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2019 yang meneliti tentang "Tinjauan Hukum Islam terhadap Kerjasama Bisnis *Advertising* pada *Google Adsense* di *Youtube*". Pada penelitian yang terdahulu, peneliti menggunnakan teori hukum Islam sebagai landasan hukum terhadap mekanisme pada bisnis *advertising* pada *Google Adsense* di *Youtube.* Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasanya kerjasama bisnis *advertising* pada *Google Adsense* ini tidak sesuai dengan teori akad *musyarakah,* dikarenakan terdapat unsur ketidakpastian dalam spesifikasi penayangan iklan di pemilik *channel youtube*.

[5] DR. Ridwan Nurdin MCL,*Fiqh Muamalah ,Sejarah,Hukum dan Perkembangannya*,(Banda Aceh :Penerbit PeNA,2014) hlm 104.
[6] Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:114/DSN MUI /IX/2017

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Dengan adanya unsur ketidakpastian dalam kerjasama ini tentu mempengaruhi keabsahan dalam akad *musyarakah* bisnis *advertising Google Adsense* di *Youtube.*

Objek penelitian ini yaitu terhadap *adsense* yang terdapat di *Channel Youtube* milik Indra Hard. *Youtuber* Indra Hard merupakan seorang *content creator* yang menyalurkan kreatifitasnya melalui platform *youtube*, saat ini sudah memiliki kurang lebih 33.200 *subscriber* dan jumlah tayangan yang cukup tinggi di berbagai kontennya. Dengan banyaknya *traffic* dalam channel *youtubenya*, pada saat ini *youtuber* Indra Hard mendapatkan tawaran kerjasama *Adsense* dengan pihak *Google Adsense*. Dari berbagai macam jenis konten yang dibuat oleh Indra Hard terdapat berbagai macam iklan yang ditayangkan di dalam kontennya tersebut.

Dalam praktiknya ada beberapa iklan yang kemungkinan tidak sesuai syariat Islam. Disamping itu terdapat pembagian pendapatan hasil dari *adsense* yang diberikan kepada *youtuber* Indra Hard bersifat *fluktuatif*. Sedangkan dalam ketentuan kerjasama *youtuber* Indra Hard juga tidak ditentukan secara spesifik mengenai iklan apa yang akan ditayangkan dalam video di channel *youtube* miliknya, begitu pula dengan jumlah pendapatan *adsense* yang didapat. Hal ini akan menimbulkan keraguan apakah akad kerjsama tersebut sesuai dengan ketentuan syarat sah dalam perjanjian kerjasama *syirkah abdan* /*syirkah a'mal* dalam konsep muamalah. Dimana dalam ketentuan akad kerja sama *syirkah* harus ditentukan dengan jelas dalam akad *syirkah* yang bertujuan menghindari perbedaan atau

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

sengketa pada waktu alokasi keuntungan dan menghindari penghentian *musyarakah*.[7] Oleh karena itu penting untuk dilakukan pengkajian pada bentuk kerjasama ini.

Penelitian ini bermaksud untuk meneliti lebih jauh tentang bagaimana praktik kerja sama *adsense* antara *youtuber* dengan *Google Adsense* dari segi iklan yang ditayangkan dalam konten di *channel youtube*. Penelitian dilakukan melalui wawancara dari berbagai pihak yaitu penonton *(audience)* konten tersebut, juga dengan pihak *youtuber*. Dengan melihat berbagai prespektif tersebut diharapkan penelitian ini dapat menganalisis secara rinci praktik penggunaan iklan *adsense* dalam konten *youtube* sesuai atau tidak dengan konsep muamalah. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul "Analisis Hukum Islam pada kerjasama Adsense di Channel *Youtube* Indra Hard."

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, penelitian ini akan memberikan identifikasi masalah yang dapat dijadikan bahan penelitian sebagai berikut :

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

1. Akad yang digunakan dalam kerjasama antara *Youtuber* Indra Hard dengan *Google Adsense*
2. Praktik kerjasama yang dilakukan antara *youtuber* Indra Hard dengan *Google Adsense*

[7] Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:114/DSN MUI /IX/2017

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

3. Jenis iklan yang ditayangkan dalam konten *youtube* Indra Hard

4. Respon *audience* terhadap iklan yang ditayangkan dalam konten *youtube* tersebut

5. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik kerjasama *adsense*.

6. Upaya penanggulangan masalah

Dalam latar belakang yang telah dipaparkan, terdapat banyak aspek masalah yang bersifat secara umum dan menimbulkan perbedaan pendapat. Oleh karena itu, agar pembahasan tidak terlalu melebar maka penulis akan memberikan batasan masalah dalam penelitian kali ini yaitu :

1. Akad kerjasama *Google Adsense* dengan *Youtuber* Indra Hard

2. Praktik Kerjasama *Google Adsense* dengan *Youtuber* Indra Hard

3. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik kerjasama *adsense* di *Channel Youtube* Indra Hard

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

C. Rumusan Masalah

Agar dapat mempermudah proses dalam penelitian maka akan dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut ini :

1. Bagaimana akad kerjasama antara *Google Adsense* dengan *Youtuber* Indra Hard ?

2. Bagaimana praktik kerjasama antara *Google Adsense* dengan *Youtuber* Indra Hard?

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

3. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap praktik kerjasama *adsense* di *channel Youtube* Indra Hard?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka atau yang disebut juga dengan *literature review* adalah kegiatan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan.[8] Kajian pustaka merupakan ringkasan tertulis dari artikel jurnal, buku dan dokumen lain yang menggambarkan keadaan masa lalu dan informasi saat ini, mengatur literarur menjadi topik dan mendokumentasikan untuk kebutuhan penelitian yang diusulkan. [9]

Dalam kajian pustaka peneliti perlu meninjau secara kritis data yang sudah ditemukan sebelumnya, analisis analisis yang sudah dilakukan sebelumnya, faktor faktor yang belum diperhatikan oleh penelitian penelitian yang sebelumnya, kekuatan dan kelemahan logika yang ada dalam penelitian penelitian sebelumnya, dan persetujuan dan ketidaksetujuan diantara penelitian penelitian sebelumnya.[10]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Dari definisi kajian pustaka yang dijelaskan diatas, maka kajian pustaka merupakan tolak ukur dalam suatu penelitian ataupun sebaga suatu perbandingan

[8] Moh. Fitrah ,S.Pd. M.Pd. ,Dr.Luthfiyah, M .Ag,*Metode Penelitian ,Penelitian Kualitatif ,Tindakan Kelas &Studi Kasus* (Sukabumi : CV Jejak ,2017)hlm 138
[9] Moh. Fitrah ,S.Pd. M.Pd. ,Dr.Luthfiyah, M .Ag,*Metode Penelitian ,Penelitian Kualitatif ,Tindakan Kelas &Studi Kasus* (Sukabumi : CV Jejak ,2017)hlm 138
[10] Moh. Fitrah ,S.Pd. M.Pd. ,Dr.Luthfiyah, M .Ag,*Metode Penelitian ,Penelitian Kualitatif ,Tindakan Kelas &Studi Kasus* (Sukabumi : CV Jejak ,2017) hlm 138

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

penelitian saat ini dengan penelitian yang terdahulu. Berikut adalah beberapa penelitian yang terdahulu mengenai kajian pustaka yang terkait saat ini:

1. Penelitian oleh Isna Afifah (2020) yang berjudul " Implikasi Akad *Syirkah* terhadap Monetisasi *Youtube* atas Bagi Hasil *Google Adsense* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada *Channel Youtube* "Adam Benny"). Penelitian ini mengambil fokus kajian tentang implikasi atau ada kaitannya antara akad *syirkah* dengan monetisasi *Youtube* dan *Google Adsense.*[11] Penelitian ini menggunaan metode penelitian pengumpulan data kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Persamaaan dengan penelitian saat ini adalah objek kerjasama antara *Youtuber* dengan *Google Adsense*. Adapun perbedaannya terletak pada pendekatan respon *audience* terhadap iklan yang ditayangkan dalam konten *youtube* dan perbedaan landasan teori analisis. Dimana dalam skripsi yang ditulis oleh Isna Afifah ini menggunakan landasan teori *syirkah* sebagai acuan dalam penelitian. Sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan landasan teori *syirkah* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Hasil dari penelitian yang diteliti bahwa Implikasi akad *syirkah* dalam monetisasi *Youtube* memberikan dampak positif bagi pihak *youtuber* karena berguna sebagai upaya untuk meningkatkan kreativitas dan menghasilkan *income,* Namun dalam praktiknya kerjasama antara *youtuber* dengan *Google AdSense* terdapat ketidakjelasan dalam pembagian keuntungan dari akad kerjasama ini, sehingga

[11] Isna Afifah ,Implikasi Akad Syirkah terhadap Monetisasi Youtube atas Bagi Hasil Google Adsense perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Channel Youtube "Adam Benny"),Skripsi (IAIN Salatiga,2020)

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

terdapat unsur *gharar* didalam praktiknya, yang berarti ini tidak sesuai dengan hukum Islam dan konsep muamalah.

2. Penelitian oleh Rikza Zakiyah (2019) yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Kerjasama Bisnis *advertising* pada *Google Adsense* di *Youtube*". Penelitian ini fokus membahas tentang mekanisme kerjasama bisnis *advertising* pada *Google Adsense* yang dilakukan di *Youtube* antara seorang *Youtuber* dan perusahaan *Google*.[12] Penelitian ini memiliki persamaan dalam objek penelitiannya yaitu mekanisme akad kerjasama bisnis *advertising* pada *Google Adsense* di*Youtube.* Perbedaannya penelitian ini berlandaskan pada teori hukum Islam tentang skema akad *musyarakah*. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan landasan teori *syirkah* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Hasil dari penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa bisnis *advertising* di *youtube* ini termasuk dalam kategori *syirkah*. Kerjasama bisnis *advertising* ini memberikan keuntungan kepada dua belah pihak yaitu *youtuber* dan *Google Adsense.* Namun dalam praktik kerjasamanya, terdapat unsur *gharar* yang dimana terdapat ruang iklan yang ditayangkan oleh *Google Adsense* tidak sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga hal ini yang menimbulkan adanya penyimpangan dalam prinsip muamalah.

3. Penelitian oleh Theo Aditya (2018) yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kerjasama Bisnis *Google Adsense* diwilayah Ponorogo.[13] Penelitian

[12] Rikza Zakiyah,*Tinjauan Hukum Islam terhadap Kerjasama Advertising pada Google Adsense di Youtube.*Skripsi (UIN Sunan Ampel Surabaya,2019)
[13] Theo Aditya ,*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kerjasama Bisnis Google Adsense di wilayah Ponorogo,*Skripsi (IAIN Ponorogo ,2018)

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

ini memiliki persamaan objek penelitian yaitu kerjsama bisnis *Google Adsense* diwilayah Ponorogo. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang sekarang yaitu terdapat pada penggunaan landasan teori *syirkah* sebagai acuan dalam penelitian nya. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan landasan teori akad *syirkah* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menyimpulkan bahwa transaksi yang dilakukan dalam *Google Adsense* sesuai dengan hukum Islam dan termasuk dalam jenis *syirkah Abdan*, karena transaksi akad dilakukan secara tertulis, Sedangkan penentuan bagi hasil dalam praktek kerjasama *Google Adsense* ini belum sesuai dengan teori *syirkah* karena terdapat unsur *gharar* dalam pembagiannya.

4. Penelitian oleh Husain Muhammad Arsyad (2014) yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap bisnis *Adsense Youtube*".[14]Penelitian ini fokus terhadap masalah akad dalam bisnis *Adsense Youtube* dan pelanggaran hak cipta dalam konten video yang ditinjau dari hukum Islam. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu terdapat pada pembahasan dalam bisnis *Google Adsense* di *Youtube.* Namun perbedaannya dalam peneltian terdahulu menjelaskan juga tentang hak cipta, sedangkan penelitian saat ini tidak menjelaskan hak cipta.

Berdasarkan pemaparan penelitian sebelumnya diatas menunjukkan bahwa penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Dan pada penelitian ini peneliti akan melihat pada praktik *adsense youtube* dari sudut pandang *youtuber,*

[14] Husain Muhammad Arsyad,*Tinjauan Hukum Islam terhadap bisnis Adsense Yputube* ,Skripsi (UIN Sunan Kalijaga 2014)

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

bentuk kerjasamanya, dan respon *audience* terhadap kesesuaian iklan yang ditayangkan dalam konten *youtube*, kemudian peneliti akan menggunakan landasan teori *syirkah* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk memperoleh hasil yang lebih maksimal.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan rumusan tentang tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukan saat ini. Menurut rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan akad kerjasama antara *Google Adsense* dengan *Youtuber* Indra Hard
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan praktik kerjasama antara *Google Adsense* dengan *Youtuber* Indra Hard .
3. Untuk menganalisis bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap kerjasama *Adsense* yang terdapat di *channel Youtube* Indra Hard.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Sebagaimana dengan penelitian dan karya ilmiah yang lainnya, penelitian ini memiliki manfaat hasil penelitian dari segi teoritis ataupun praktis yang berkaitan tentang kerjasama *adsense* antara lain sebagai berikut:

1. Segi teoritis

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan serta mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan tentang akad *syirkah* dalam muamalah. Membangun, memperkuat, dan menyempurnakan teori yang sudah tentang kerjasama *adsense* di *youtube*. Kemudian dapat memberikan ilmu dikalangan civitas akademika di lingkungan fakultas syariah dan hukum serta menjadi kajian lanjutan mengenai akad kerjasama.

2. Segi Praktis

Dari hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi positif bagi pembaca, khususnya bagi pemikir hukum Islam, serta menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi *youtuber* Indra Hard dan *content creator* lainnya. Sehingga ilmu yang didapatkan dalam penelitian ini dapat diterapkan di masyarakat dan memberikan alternatif solusi dari permasalahan yang ada. Dan juga dapat mengambil kebijakan berkaitan dengan aturan penggunaan iklan dalam media sosial lainnya.

G. Definisi Operasional

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Definisi operasional dalam penelitian ini bertujuan agar menghindari kesalahpahaman sehingga tidak terjadi perbedaan dalam penafsiran berkaitan dengan judul yang digunakan dalam penelitian "Analisis Hukum Islam pada Kerjasama *Adsense* di *Channel Youtube* Indra Hard". Berikut definisi operasional dalam penelitian ini.

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

1) Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian adalah Hukum Islam yang bersifat universal, dalam konteks penelitian ini adalah hukum Islam yang berisi tentang aturan dan ketentuan dalam akad *syirkah* dan hubungan muamalah antara manusia yang bersumber dari Al Qur'an, *sunnah,* fiqih mualamalah*,* dan pendapat ulama yang tertuang dalam keputusan Fatwa DSN MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017

2) *Google Adsense* dalam penelitian ini merupakan program layanan iklan yang disediakan oleh *Google* yang terdapat di *Channel youtube Indra Hard.* Dalam program tersebut, *Google* akan membayar pada pemilik konten *youtube* Indra Hard berdasarkan jumlah klik iklan oleh pengunjung dengan tarif yang berbeda beda berdasarkan jenis iklannya.[15]

3) *Channel Youtube* Indra Hard merupakan salah satu *Channel Youtube* dibuat oleh *content creator* Indra Hard yang kontennya berisi tentang, video animasi anak anak, *tutorial editing* video menggunakan aplikasi, dan cerita misteri. Dengan jumlah 33.200 *subscriber* dan ribuan tayangan dibeberapa kontennya. *Youtuber* Indra Hard sudah melakukan kerjasama dengan *Google Adsense*.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. [16] Dalam penelitian ini akan dirinci sebagai berikut:

[15] Jubille Enterprise,*Goggle Adsense ,Untuk pemula* (Jakarta: Gramedia,2018)hlm 1
[16] Andra Tersiana .S.TP. M.Sc, *Metode Penelitian,* (Yogyakarta : Start Up ,2018)hlm 94

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

1. Data yang dikumpulkan

Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Data tentang bentuk transaksi dan mekanisme kerjasama *Google Adsense* dengan *Youtuber* Indra Hard

b. Data tentang objek iklan yang terdapat dalam konten di *Channel Youtube* Indra Hard

c. Data tentang bagi hasil praktik kerjasama *Adsense* di *Channel Youtube* Indra Hard.

2. Sumber Data

Sumber data yang dijadikan pedoman oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu sebagai berikut:

a) Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date.*[17] Dalam memperoleh data primer ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data melalui teknik observasi dan wawancara. Sumber data ini antara lain sebagai berikut :

1) Wawancara dengan *Youtuber* Indra Hard, pemilik *Channel Youtube*

2) Wawancara dengan beberapa *Audience* dari *Channel Youtube* Indra Hard.

[17] Dr. Sandu Siyoto SKM.M. Kes ,M.Ali Sodik MA,*Dasar Metodologi Penelitian* (Kediri: Literasi Media Publishing,2015) hlm 68

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

3) Dokumentasi dari konten *Youtube* Indra hard dan *Adsence* dalam konten tersebut.

b) Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada.[18] Pada penelitian ini peneliti berusaha memperoleh sumber sumber pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian. Beberapa sumber diantaranya:

1) Data tentang prosedur pendaftaran kerjasama dengan *Google Adsense.*

2) Data mengenai Hak dan Kewajiban *Google Adsense* dan *Youtuber* Indra Hard.

3) Data mengenai mekanisme kerjasama dan sanksi dalam kerjasama.

4) Dokumentasi akad kerjasama *Google Adsense* dan *Youtuber* Indra Hard.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut:

a) Wawancara : wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*).[19]Pada penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan *Youtuber* Indra Hard selaku pemilik C*hannel Youtube* dan pihak yang bekerjasama dengan *Google Adsense.* Dari hasil wawancara tersebut akan diperoleh data sebagai berikut :

[18] Dr. Sandu Siyoto SKM.M. Kes ,M.Ali Sodik MA,*Dasar Metodologi Penelitian* (Kediri: Literasi Media Publishing,2015) hlm 68

[19] Dr. Lexy J Moleong MA.,*Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya ,2000) hlm 135

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

1) Faktor penyebab kerjasama *Adsense*

2) Proses pembuatan *Channel Youtube*

3) Proses mendaftarkan *Google Adsense*

4) Proses akad kerjasama dengan pihak *Google Adsense*

5) Proses penayangan iklan dalam konten di *Youtube*

6) Proses pembayaran hasil kerjasama *Adsense*

b) Observasi : Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.[20] Pada penelitian ini, peneliti akan mengobservasi bagaimana praktik *Adsense* di *Channel Youtube* Indra Hard.

c) Wawancara dengan *audience* dari konten *youtube* Indra Hard. Dari hasil wawancara tersebut akan diperoleh data sebagai berikut :

1) Pendapat *audience* tentang konten *youtube* Indra Hard

2) Pendapat *audience* tentang *Adsense* dalam konten tersebut

3) Pendapat audience tentang kesesuian *adsense* dengan konten *youtube* tersebut.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

d) Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian termasuk dalam sumber data karena dalam banyak hal, dokumentasi dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk

[20] Prof. Dr. Nasution MA. ,*Metode Pnelitian Naturalistik Kualitiatif* (Bandung :Penerbit Tarsito, 1996)hlm 56

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

meramalkan.[21]Dokumentasi yang dimaksud adalah naskah kerjasama antara *Youtuber* Indra Hard dengan *Google adsense*

4. Teknik Analisis Data

Teknik analasis adalah langkah berikutnya setelah pengolahan data data dilakukan. Tentu saja pengolahan datanya harus dilakukan dengan benar dan siap dianalisis oleh peneliti. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkannya kedalam unit unit, melakukan sintesa, menyusun, kedalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[22] Dalam penelitian ini , peneliti menggunakan metode deskriptif analitik. Dimana dengan metode ini peneliti akan mendeskripsikan segala data dan informasi yang sudah diperoleh tentang akad *syirkah* dalam kerjasama *adsense* di *Channel Youtube* Indra Hard.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

I. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah pemahaman dan pemikiran secara terkonsep terhadap penelitian "Analisis Hukum Islam terhadap Kerjasama *Adsense* di *Channel Youtube*

[21] Dr. Lexy J Moleong MA.,*Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya ,2000) hlm 161
[22] Dr. Didin Fatihudin SE,M.Si ,*Metode Penelitian untuk ilmu manajemen dan akuntansi*,(Sidoarjo: Zifatama,2015) hlm 145

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Indra Hard". Maka penulis menyusun sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab pertama membahas perihal tentang pendahuluan, dimana didalamnya terdiri dari sub bab latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang landasan teori yang berkaitan dengan penelitian ini, dimana didalam hal ini memuat definisi akad, jenis jenis akad, konsep akad *syirkah* dalam hukum Islam, dasar hukum *syirkah*, rukun dan syarat *syirkah*, jenis jenis *syirkah*, ketentuan ketentuan dalam *musyarakah*. Kemudian pembahasan mengenai teori *syirkah* secara umum, pengertian menurut para ulama ahli *fiqh,* dasar hukum *syirkah,* rukun dan syarat *syirkah,* ketentuan dalam akad *syirkah.* Serta hal hal yang berkaitan dengan teori *syirkah* yang termuat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.114/DSN-MUI/IX/2017.

Bab ketiga berisi pemaparan atau dekripsi mengenai mekanisme akad kerjasama *Adsense* antara *Google Adsense* dengan *Youtuber* Indra Hard, dan data data berkaitan dengan penilitian yang bersumber dari hasil wawancara dari narasumber, observasi, dan dokumentasi penelitian yang kemudian dianalisis pada bab selanjutnya. Pada bab ini juga membahas tentang bagaimana praktik kerjasama *adsense* di *Channel Youtube* Indra Hard.

Selanjutnya pada bab keempat ini memuat tentang analisis terhadap kerjasama *adsense* di *Channel Youtube* Indra Hard. Bab empat ini dapat dikatakan sebagai inti

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

dari penelitian ini, dimana peneliti akan menganalisis mekanisme kerjasama *adsense* di *Channel Youtube* Indra Hard yang berdasarkan landasan teori hukum Islam.

Dan pada bab akhir penelitian ini, yaitu bab kelima, akan membahas penutup dari karya tulis ilmiah ini. Dalam hal ini penulis akan menjabarkan kesimpulan yang merupakan hasil dari analisis pada bab sebelumnya di penelitian ini, dan juga menjawab atas rumusan masalah pada penelitian ini, dilengkapi dengan saran-saran yang diperlukan dalam penelitian

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa arab *'aqada-ya'qidu-'aqdan*, yang memiliki 3 sinonim, yaitu menjadi ikatan (*ja'ala 'uqdatan*), memperkuat ('*aqqada*), dan menetapkan (*lazima*).[23] Akad secara bahasa dari "*al-'aqdu"* yang berarti ikatan (*ar-rabth)* antara dua ujung baik secara nyata maupun maknawi. Kemudian dari pengertian akad tersebut, memiliki sinonim dalam bahasa Indonesia yang berarti perikatan, perjanjian dan permufakatan.[24]

Dalam hukum Islam kesepakatan atau perikatan dapat dikategorikan akad didasarkan pada keridhaan dan kesesuaian dengan syariat Islam. Ijab qabul merupakan unsur yang penting dalam setiap transaksi. Apabila ada dua janji antara pihak yang disepakati dan dilanjutkan dengan ijab qabul, maka terjadilah akad. [25]

1. Jenis Jenis Akad

Adapun jenis jenis akad berdasarkan tujuan akad terbagi menjadi dua macam:[26]

[23] Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh al – Islami wa Adillatuhu,* Juz 4*,* (Darul- fikr : Damaskus) hlm 80
[24] Dr. H. Imron Rosyadi, SH.,M.H., Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur pembenahan dan eksekusi),(Depok : Kencana,2015) hlm 1
[25] Andri Soemitra,M.A *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Kencana ,2011) hlm 39
[26] Ibid hlm 47

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

1. Akad *Tabarru'* , yaitu bukan transaksi komersial (mencari keuntungan) hanya dimaksudkan untuk menolong dan murni semata mata untuk mencari ridha dan pahala dari Allah, seperti: hibah, wakaf, dan wasiat.

2. Akad *Tijari*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan (komersial), contoh : jual beli, sewa (*Ijarah*), dan kerjasama (*syirkah)*.

A. Konsep Akad Kerjasama *Syirkah* dalam Islam

Secara bahasa, *syirkah* disamakan artinya dengan kata *al- ikhtilath* yang berarti percampuran, perkongsian, perserikatan, persekutuan, *profit sharing*. Kerjasama atau perseroan dua hal atau lebih menjadi satu ,sehingga sulit dibedakan.[27] Sedangkan definisi *syirkah* menurut beberapa ulama sebagai berikut :

1. *Syirkah* menurut Ulama Hanafiah

عَقْدُ بَيْنَ المُتَاشَرِكَيْنِ فِيْ رَأْسِ المَالِ وَالرِبْح

Artinya : "Akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan. " [28]

2. *Syirkah* menurut Ulama Malikiyah

اِذْنُ فِي الْتَصَرّفِ لَهُمَا فِي أَنْفُسِهِمَا فِي مَالِ لَهُمَا

Artinya : "Izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka."[29]

3. *Syirkah* menurut Ulama Hanabilah

الْإِجْتِمَاعُ فِيْ إِسْتِحْقَاقٍ أَوْتَصَرُفٍ

[27] Ainul Yaqin, M.A.,*Fiqh Muamalah .Kajian Komperhensif ekonomi Islam* (Pamekasan:Duta Media Publishing),2018 Hal 72
[28] Wahab Az - Zuhaili,*Fiqh Islam wa Adillatuhu* Jilid 5, (Jakarta : Darul Fikir,2011) hlm 441
[29] Wahab Az - Zuhaili,*Fiqh Islam wa Adillatuhu* Jilid 5, (Jakarta : Darul Fikir,2011) hlm 441

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

"Perhimpunan kewenangan atau pengolahan serta."[30]

4. *Syirkah* menurut Ulama *Syafiiyah*

ثُبُوتُ الحَقُ فِى ِشَيِئٍ لإِثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى جِهَةِ الْشُيُوْعِ

Artinya : "Ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur."[31]

Jika diperhatikan dari definisi *syirkah* menurut beberapa ulama diatas, maka terdapat perbedaan yang bersifat redaksional, namun secara esensial prinsipnya sama, *syirkah* yaitu bentuk kerjasama antara dua orang atau kebih dalam sebuah usaha dan konsekuensi keuntungan dan kerugiannya ditanggung secara bersama.[32]

B. Dasar Hukum *Syirkah*

Syirkah merupakan praktek *muamalah* yang diperbolehkan dalam agama Islam, yang berdasarkan pada Al - Qur'an , Sunnah, dan *Ijma'* ulama yang berkaitan dengan *syirkah* sebagai berikut:[33]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

1. Al Quran

Firman Allah Surat An Nisa Ayat:12 [34]

..فَهُمْ شُرَاكَاءُ فِي الْثُلُثِ (النساء: 12)

" Maka mereka berserikat (bersekutu) dalam sepertiga (QS An Nisa 4:11)
Kemudian dalam ayat lain "

[30] Wahab Az - Zuhaili,*Fiqh Islam wa Adillatuhu* Jilid 5, (Jakarta : Darul Fikir,2011) hlm 441
[31] Wahab Az - Zuhaili,*Fiqh Islam wa Adillatuhu* Jilid 5, (Jakarta : Darul Fikir,2011)hlm 441
[32] Prof.Dr.H. Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta:Kencana,2010) hlm 127
[33] H. Muhammad Yazid ,*Fiqh Muamalah(Ekonomi Islam),* (Surabaya:Imtiyaz,2017) hlm 203
[34] Al-Qur'an 4:12

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

وَاِنَّ كَثِيْرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَيْ بَعْضٍ إِلاَّ الَّذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ وَقَلِيْلٌ مَاهُمْ

"Dan sesungguhnya kebanyakan orang orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang orang yang beriman dan beramal sholeh, dan amat sedikitlah mereka ini." (QS Shad 24: 4)[35]

2. Hadist

Hadist Riwayat Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَرْفَعُهُ إِلَي النّبِيّ صَلّيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :"إِنَّ للهُ يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِكَيْنِ, مَالَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ,فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِماَ"

"Dari Abu Hurairah, Nabi SAW yang bersabda : Allah SWT berfirman:"Aku adalah pihak ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan mitra usaha, selama salah seorang diantara mereka tidak berkhianat kepada perseronya."[36]

C. Rukun dan Syarat *Syirkah*:

Rukun *syirkah* merupakan suatu hal yang harus ada dalam berlangsungnya akad *syirkah,* diantara rukun *syirkah* tersebut antara lain:

1. *Al – Muta'aqidaini* yaitu meliputi dua orang yang berserikat dalam perjanjian musyarakah.
2. *Shighat* yaitu akad dalam bentuk ijab dan qabul.
3. Objek akad *syirkah*, yaitu berupa dana/ modal dan pekerjaan (amal)

Sedangkan Syarat syarat *syirkah* menurut para ulama antara lain adalah sebagai berikut :[37]

[35] Al-Qur'an 4:24
[36] Imam Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf bin Asyairozi , *Al-Majmu' Syarh Muhadzab*, (Beitut:Dar Al-kutub Al-Ilmiyah,1971) hlm 8
[37] Dr.Mardani. FIqh Ekonomi Syariah(Fiqh Muamalah), (Jakarta : Kencana,2012) hlm.219

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

1. *Al-Aqidiani* yaitu dua pihak yang melakukan transaksi.yang meliputi syarat yaitu, merdeka, *baligh*, pandai (*rasyid*). Agar memiliki kemampuan dalam kecakapan dan keahlian (*ahliyah*) mewakilkan dan menerima perwakilan.
2. Modal *syirkah* yang harus diketahui.
3. Modal *syirkah* pada saat transaksi akad.
4. Besar keuntungan yang diketahui oleh kedua belah pihak dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah dan lain sebagainya.

Adapun rukun dan syarat *syirkah* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO 114/DSN-MUI/IX/2017 adalah sebagai berikut [38]:

a) Dalam *Shighat* Akad *Syirkah* harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti, serta mudah diterima oleh para mitra. Akad *syirkah* dapat dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan / tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
b) Dalam ketentuan para pihak, s*yarik* (mitra) boleh berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah / naturlijke person)* atau disamakan dengan orang, baik berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah i'tibariah / syakhshiyah hukmiyah / recthsperson,* berdasarkan peraturan undang undang yang berlaku. Kemudian *Syarik* (mitra) wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan

[38] Fatwa DSN-MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Syirkah*

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

perundang-undangan, dan *syarik* (mitra) wajib memiliki harta yang disertakan sebagai modal usaha (*ra's al-mal*) serta memiliki keahlian / keterampilan usaha.

c) Adapun usaha yang dilakukan *syarik* (mitra) haruslah halal sesuai dengan prinsip prinsip syariah atau perundang undangan yang berlaku.

D. Macam Macam *Syirkah*

Para Ulama Fiqh mengkategorikan *syirkah* menjadi dua macam yaitu :

1. *Syirkah amlak* yaitu perserikatan dalam kepemilikan yang disebabkan tidak melalui akad, akan tetapi diperoleh melalui wasiat, warisan atau kondisi lainnya yang mengakibatkan kepemilikan. Dalam *syirkah amlak* ini, kepemilikan antara dua orang atau lebih yang terbagi dalam suatu aset nyata dan dalam hal keuntungan yang diperoleh oleh aset *syirkah amlak* tersebut.
2. *Syirkah al-uqud* yaitu perserikatan yang diperoleh berdasarkan akad antara dua orang yang berserikat atau lebih dalam berbagi suatu keuntungan dan kerugian. [39]

Kemudian *syirkah uqud* ini dikategorikan menjadi 4 macam sebagai berikut:[40]

1. *Syirkah Al -'Inan*

Syirkah Al-'Inan adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih yang dimana setiap pihak memberikan kontribusi modal dan berpartisipasi dalam kerja, serta saling bersepakat untuk berbagi keuntungan maupun kerugian. Masing masing modal kerja dan bagi hasil dalam akad ini tidak harus sama.

[39] Dr.Mardani. *FIqh Ekonomi Syariah(Fiqh Muamalah)*, (Jakarta:Kencana,2012) hlm.223
[40] hlm 69

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

2. *Syirkah Mufawwadah*

Syirkah Mufawwadah adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih dimana masing masing pihak memberikan kontribusi yang sama, dalam penyertaan modal, partisipasi kerja dan bagi hasil keuntungan ataupun kerugian.

3. *Syirkah A'maal*

Syirkah A'maal adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki kesamaan profesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan membagi keuntungan tersebut. Syirkah ini sering disebut juga *syirkah abdan*.

4. *Syirah Wujuh*

Syirkah Wujuh adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka membagi keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. [41]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

E. Pembagian nisbah bagi hasil dalam *Syirkah*

Ketentuan mengenai pembagian nisbah dalam *syirkah* yang diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 adalah sebagai berikut ini : [42]

A. Ketentuan Nisbah Bagi Hasil dalam *Syirkah*

[41] Muhammad Syafi'i Antonio ,*Bank Syariah : Dari teori ke praktek* (Jakarta :Gema Insani ,2007) hlm.93
[42] Fatwa DSN-MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Syirkah*

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

a) Sistem atau metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad
b) Nisbah boleh disepakati dalam bentuk nisbah- proposional atau dalam bentuk nisbah-kesepakatan.
c) Nisbah sebagaimana disebutkan angka 2 dinyatakan dalam bentuk angka persentase terhadap keuntungan dan tidak boelh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha.
d) Nisbah-kesepatan sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu mitra atau mitra tertentu.
e) Nisbah-kesepakatan boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah(berjenjang/*tiering*).
f) Nisbah-kesepakatan boleh diubah sesuai dengan kesepakatan.

Ketentuan Keuntungan, kerugian dan Pembagiannya.

a) Keuntungan *syirkah* harus dihitung dengan jelas untuk menghindari perbedaan atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*.
b) Seluruh keuntungan usaha *syirkah* harus dibagikan berdasarkan nisbah proposional atau nisbah kesepakatan , dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan yang ditentukan yang ditetapkan hanya untuk *syarik* tertentu.
c) Salah satu *syarik* boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu , kelebihan atau presentase itu diberikan kepadanya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

d) Kerugian usaha *syirkah* wajib ditanggung (menjadi beban) para *syarik* secara proposional sesuai dengan porsi modal usaha yang disertakannya.

e) Dalam *syirkah abdan* dan *syirkah wujuh* wajib dicantumkan komitmen para *syarik* untuk menanggung resiko/ kerugian dalam porsi yang sama atau porsi yang berbeda dengan nisbah bagi hasil yang berbentuk nisbah kesepakatan.

F. Berakhirnya *Syirkah*

Perjanjian *syirkah* berakhir apabila salah satu peristiwa terjadi sebagai berikut:

1. Berakhirnya jangka waktu yang disepakati dalam akad kerjasama *syirkah.*
2. Apabila salah satu pihak yang berserikat meninggal dunia.
3. Salah satu pihak menghentikan *syirkah* yang diakibatkan oleh kelalaian pihak yang berserikat.
4. Apabila tujuan perjanjian *syirkah* telah tercapai.[43]

G. Pendapat Ulama tentang *Syirkah*

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

1. Ulama Hanafiyah

   Ulama Hanafiyah membagi *Syirkah 'uqud* menjadi enam dengan cara dua tahapan. Tahap satu, *Syirkah Amwal,Syirkah 63'Abdan dan Syirkah Wujuh.* Dan tahap kedua masing masing *syirkah* tersebut terdiri atas *Syirkah Mufawadhah* dan *Syirkah 'Inan.*[44]

[43] H. Maulana Hasanudin & H. Jaih Mubarak ,*Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Kencana,2021) Hlm 202
[44] Ibid. Hlm 20

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

2. Ulama Malikiyah

Para Ulama Malikiyah tidak mengkategorikan *syirkah wujuh* kedalam bagian *syirkah 'uqud,* menurut mereka *syirkah 'uqud* terbagi menjadi enam macam saja yaitu : *Syirkah mufawadhah, Syirkah 'Inan, Syirkah 'Amal / Syirkah Abdan, syirkah dziman, Syirkah Jabar,* dan *Syirkah Mudharabah*.[45]

3. Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah membagi *syirkah* menjadi empat macam yaitu : *Syirkah 'Inan, Syirkah Abdan, Syirkah Mufawadhah,* dan *Syirkah Wujuh.* Dan diantara empat macam syirkah ini, golongan Syafi'iyah hanya membolehkan *Syirkah 'Inan,* dan selain dari itu maka tidaklah sah.[46]

4. Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah mengkategorikan *syirkah uqud* menjadi 5 macam, yaitu : *Syirkah 'Inan, Syirkah Mufawadhah, Syirkah Wujuh, Syirkah Abdan,* dan *Syirkah Mudharabah.*

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Berdasarkan pendapat empat ulama madzhab diatas tentang *syirkah*, terdapat perselisihan mengenai penggunaan *Syirkah Abdan* ini. Menurut Ulama Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah dan Zaidiyah, mereka berpendapat bahwa *Syirkah 'Abdan* ini diperbolehkan karena tujuan dari akad *Syirkah Abdan* ini

[45] Drs. Baihaqi A. Shamad,*Konsepsi Syirkah dalam Islam (Perbandingan Antar Madzhab* (Banda Aceh : Ar Raniry Press ,2007)Hlm 67
[46] Drs. Baihaqi A. Shamad,*Konsepsi Syirkah dalam Islam (Perbandingan Antar Madzhab* (Banda Aceh : Ar Raniry Press ,2007 Hlm 68

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

untuk memperoleh keuntungan [47]. Sekalipun para anggota dalam *Syirkah 'Abdan* ini tidak memiliki modal dalam bentuk materiil.

Namun Ulama Syafi'iyyah, Tsuriyah, dan Dhahiriyah berpendapat bahwasanya *Syirkah* seperti ini tidak dibolehkan. Karena menurut mereka, setiap *Syirkah* harus menyertakan modal dalam bentuk materiil sedangkan, dalam *Syirk 'Abdan* ini hanya mengandalkan tenaga (profesionalisme)[48]

BAB III

A. Gambaran *Channel Youtube* Indra Hard dan Mekanisme Akad Kerjasama *Syirkah* dengan *Google Adsense*

1. Profil Indra Hard

Indra Hard, merupakan seorang *Youtuber* bernama lengkap Indra Hardiansyah, lahir di Sidoarjo 14 April 1985. Indra Hard adalah anak pertama dari dua bersaudara,ia memulai jenjang pendidikannya di SDN Pulungan Sedati, kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan di SMPN 2 Sedati, dan SMA Hangtuah Waru dan terakhir Indra Hardiansyah menempuh kuliah di Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya (ITATS)

[47] Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta : Rajawali Press 2017), hlm 194.
[48] Drs. Baihaqi A. Shamad,*Konsepsi Syirkah dalam Islam (Perbandingan Antar Madzhab* (Banda Aceh : Ar Raniry Press ,2007 Hlm 74

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Indra Hardiansyah aktif dalam Himpunan Mahasiswa (HIMA) Teknik Industri dan pada tahun 2008 ia berhasil menjadi Sarjana Teknik Industri di ITATS. Setelah lulus kuliah, Indra Hardiansyah bekerja di salah satu pabrik sepatu dan sandal *New Era*. Ia memiliki hobi *editing* video dan berwisata. Sehingga seringkali dia membuat dokumentasi vlog disetiap kunjungan wisatanya. Dari hobi mengedit video dan berwisata inilah akhirnya dia mulai membuat channel *youtube*nya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

2. Tentang *Channel Youtube* Indra Hard

Gambar 1 Channel Youtube Indra Hard

Channel Youtube Indra Hard dibentuk pada tahun 2013, namun karena kesibukan dengan pekerjaan di perusahaannya, Indra Hardiansyah baru aktif dalam membuat konten videonya di *youtube* pada tahun 2019. Adapun konten video yang ditayangkan dalam *channel youtube* miliknya yaitu vlog liburan, tutorial *editing* video, dan film animasi. Dalam channel *youtube* miliknya, indra hard menuangkan kreatifitasnya dalam *editing* video dan membuat film animasi. Tak disangka rupanya banyak penonton *youtube* yang tertarik dengan video yang ditayangkan dichannelnya. Karena banyak penonton yang melihat hasil karyanya tersebut, ia berniat untuk mengembangkan *channel youtube* miliknya dan memberikan manfaat bagi penonton dan dirinya selaku pemilik *channel youtube* tersebut. Indra Hard mempromosikan *channel youtube* miliknya dengan mempromosikannya melalui sosial media *Instagram* pribadi miliknya dan grup komunitas *youtuber* pemula lainnya. Hingga akhirnya

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

jumlah *subsciber Channel* Indra Hard saat ini mencapai 33.000 *subscriber*. Pada saat jumlah *subsciber* Indra Hard meningkat, dan jumlah penonton videonya semakin banyak, ia mulai mendaftarkan *channel youtube* miliknya untuk dapat dimonetisasi, dan ia memutuskan untuk bekerjasama dengan *Google Adsense* untuk menampilkan iklan dalam videonya.

Iklan tersebut ditayangkan dalam bentuk video iklan yang terdapat di awal, di tengah, atau di akhir video pada *channel* Indra Hard. Dari aktivitas penayangan iklan tersebut, Indra Hard memperoleh pengasilan yang fantastis. Perjuangan Indra Hard dalam membangun *channel youtube* pada akhirnya membuahkan hasil, walaupun dalam proses membangun channel tersebut, banyak kendala yang dialami. Seperti menurunnya jumlah *subscriber* dan penontonnya yang berpengaruh dalam pendapatan *andsense youtube*nya.

Gambar 2 Salah satu pendapatan hasil adsense

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

B. Gambaran Umum *Youtube* dan *Google Adsense*

a) Sejarah *Youtube*

Youtube merupakan sebuah portal *website* yang menyediakan layanan *video sharing website*,[1] yaitu layanan yang memungkinkan seseorang untuk mengunggah video kedalam situs internet. Kemudian *website* tersebut akan menyimpan dan memberikan kode pada tiap video tersebut secara berbeda,untuk dapat memberikan izin kepada orang lain melihat video yang diunggah.

Pada bulan Februari 2005,*Youtube* didirikan oleh tiga orang yaitu Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim yang ketiganya merupakan mantan karyawan *PayPal* yaitu sebuah perusahaan yang menyediakan jasa transaksi pembayaran melalui internet.[2]

Pada awal didirikannya *youtube* ini memiliki tujuan sederhana, yaitu untuk mendapatkan pengunjung situs sebanyak mungkin dan bertujuan membangun loyalitas terhadap para pengunjung *youtube* itu sendiri. Dalam waktu yang singkat, *youtube* memiliki *traffic* yang tinggi sehingga menarik

[1] Asdani Kindarto, *Belajar Sendiri Youtube* (Jakarta: Elex Media Komputindo,2020) hlm 1
[2] https://id.wikipedia.org/wiki/YouTube . diakses pada 9 November 2021 10:00

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

perhatian *Google* untuk membelinya seharga 1,65 triliun dollar pada tanggal 13 November 2006.

Sejak berdirinya *youtube* sampai dengan saat ini mengalami banyak perkembangan,sehingga menjadi wadah komunitas berbagi video sebesar sekarang. *Youtube* bahkan sudah menjadi sebuah tontonan masyarakat sehari hari yang bahkan mulai menggeser peran dari TV kabel.[3]

Youtube memiliki suatu keunggulan yang memudahkan pengoperasian bagi penggunanya. Salah satu keunggulannya yaitu dalam proses pencarian video yang diinginkan oleh penggunanya dengan hanya menuliskan kata kunci pencarian video tersebut, kemudian akan ditampilkan beberapa video yang sesuai dengan kata kunci yang diinginkan pengguna. Selain itu *Youtube* memungkinkan para penggemar video,baik kolektor atau pembuat video untuk saling menonton, menyimpan, dan berbagi video satu sama lain tanpa dipungut biaya.[4]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Dengan berkembangnya teknologi internet saat ini, membuat *youtube* semakin popular dikalangan masyarakat. Ada sebagian masyarakat yang menjadikan *youtube* sebagai wadah untuk berkreatifitas dan adapun yang menjadikan wadah untuk berbisnis. Salah satunya menjadi *youtuber* . *Youtuber* adalah seseorang yang membuat video untuk situs berbagi video di

[3] Ni Ketut Susrini, *Beken dengan Youtube* (Jakarta : Grasindo ,2010) hlm 8
[4] Yayan Sofyan & Jarot Setyaji ,*Panduan praktis mengoptimalkan Youtube* (Jakarta : PT. TransMedia,2009) hlm 3

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

youtube. Saat ini, seorang *youtuber* bukan hanya menjadikan sebuah hobi, melainkan sebuah profesi. Banyak *youtuber* yang sukses yang memiliki penghasilan dari *channel youtube*nya. Fenomena inilah yang kemudian melatarbelakangi sesorang tertarik untuk menjadi *youtuber.*

b) Membuat Channel *Youtube*

Untuk menikmati beragam jenis video secara langsung yang terdapat di *Youtube*, sebenarnya kita tidak perlu mendaftarkan diri kita untuk menonton berbagai video yang tersedia di *youtube*. Namun apabila kita tidak mendaftarkan diri kita, maka kita tidak dapat menikmati fitur fitur istimewa yang disediakan oleh *youtube*, seperti memberikan komentar pada video seseorang, membuat daftar putar video, dan menonton video pribadi. Tidak hanya memanjakan penggunanya dengan berbagai video di *youtube*. Namun menyediakan juga sarana bagi setiap anggotanya untuk ikut serta dalam komunitas yang dibentuk oleh *Youtube*. Berikut langkah langkah untuk membuat *channel youtube* :[5]

[5] Denny Seriawan S.Kom, *Rahasia Mendapat Dollar Youtube* (Jakarta : PT. Gramedia ,2016) hlm .94

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

1. Buka *website* www.youtube.com di browser anda,kemudian pilih ikon menu *Sign In* dipojok kanan atas

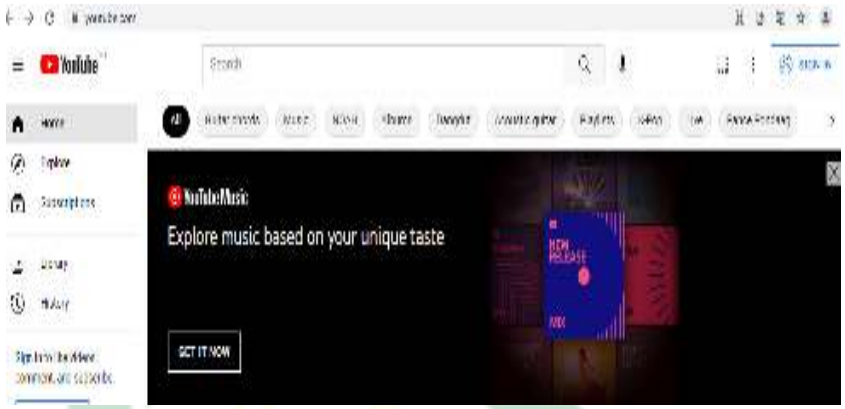

Gambar 4 Halaman Login akun youtube

2. Setelah klik tombol *Sign In,* akan muncul tampilan seperti ini, kemudian klik *Create Account.* Masukan *Email* anda dan buat password untuk akses masuk ke akun *youtube* anda.

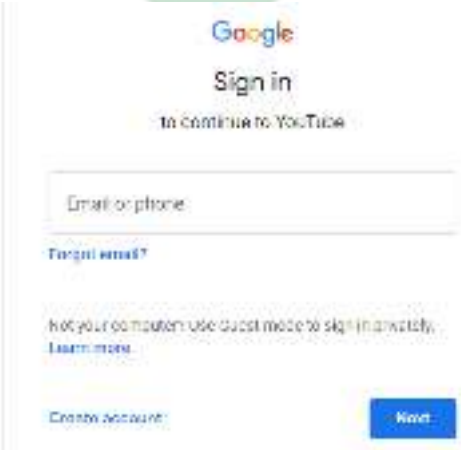

Gambar 5 Halaman Awal Website Youtube

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

3. Setelah berhasil membuat akun baru, akan muncul tampilan akun anda yang sudah terdaftar, kemudian klik buat *channel.*

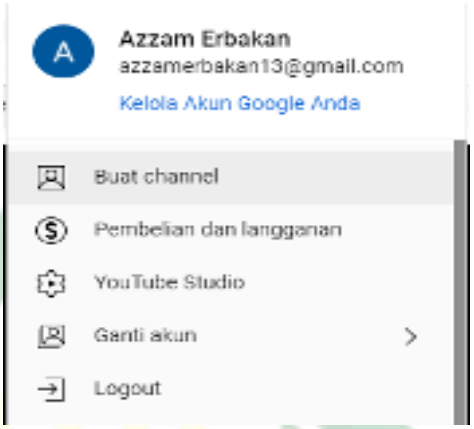

Gambar 6 Contoh Akun Youtube yang sudah terdaftar

4. Setelah muncul tampilan halaman profil diatas,isi formulir nama *channel youtube* yang akan anda buat,dan *upload* foto profil untuk tampilan *channel youtube* baru. Kemudian klik tombol buat *channel*.

Gambar 7 Halaman profil pembuatan channel youtube baru

UIN SU PEL
S U R A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

5. Setelah selesai semua proses yang diperlukan, maka *channel* anda sudah berhasil selesai dibuat.

Gambar 8 Contoh channel youtube yang sudah berhasil dibuat

c) Gambaran *Google Adsense.*

Google Adsense adalah salah satu program periklanan secara *online* yang dikelola oleh *Google Inc*. Program periklanan secara *online* ini menawarkan setiap individu yang mempunyai *website* atau blog untuk menampilkan iklan *Adsense* pada *website* atau *blog* mereka, apabila ada pengunjung yang mengklik iklan *Adsense* tersebut,maka pemilik website atau blog tersebut akan mendapat penghasilan atau komisi dari *Google Adsense*.[6]

[6] Dedik Kurniawan, *Step by Step Google Adsense,*(Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2020) hlm2

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Untuk mendapatkan penghasilan dari *youtube,* Seorang *youtuber* dapat melakukan kerjasama dengan *Google Adsense*[7]. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi *youtuber* untuk dapat melakukan kerjasama dengan *Google Adsense*, dimana *youtuber* tersebut harus mendaftarkan videonya yang akan didaftarkan dengan *google adsense*. Dengan kerjasama tersebut, maka pihak *google* akan menampilkan iklan yang berbentuk video iklan dalam *channel* seorang *youtuber*. Secara umum *Google Adsense* sebagai pihak penyedia iklan secara *online*, dan *youtuber* berperan sebagai penyedia media untuk penayangan iklan tersebut. Maka dari itu, penghasilan seorang *youtuber* diperoleh dari aktivitas penayangan iklan yang ditampilkan dalam videonya. *Google Adsense* memberikan komisi kepada *Youtuber* menggunakan metode *Pay Per Click* (PPC).

Sistem *Pay Per Click* ini merupakan suatu sistem yang dimana pengiklan (*Google Adsense)* hanya membayar kepada penyedia iklan (*youtuber*) bilamana ada yang di klik iklannya.[8] Layanan *Pay Per Click* (PCP) yang disediakan oleh *Google Adsense* ini masih memiliki beberapa kekurangan dalam sistemnya, sebagai contoh apabila *youtuber* ingin bergabung dengan *Google Adsense,* maka ia harus membuat kesepakatan dengan *Google*

[7] Fahrizal Alamsyah & SmitDev Community, *Easy Money from Internet (Meraih Penghasilan dengan Google AdSense* (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo ,2008) hlm 2
[8] Salmiah dkk., *Online Marketing,* (Medan : Yayasan Kita Menulis.2020) hlm 88

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Adsense yang dibuat secara sepihak. Sehingga *youtuber* tersebut harus mematuhi peraturan yang dibuat oleh pihak *Google Adsense*.

d) Prosedur pendaftaran *Google Adsense*

Untuk dapat melakukan akad kerjasama dengan *Google Adsense,* maka kita perlu mendaftarkan diri kita sebagai anggota *Google Adsense*. Dan wajib mengisi data data yang dibagi menjadi tiga bagian, yaitu *Website Information, Contact Information,* dan *policies.*[9]

Adapun kriteria yang diperlukan untuk mendaftarkan *Adsense* di *Channel Youtube* antara lain sebagai berikut :[10]

1. Memahami dan menyetujui persyaratan dan kebijakan *Google Adsense*
2. Memiliki lebih dari 4000 jam waktu tayang dalam 12 bulan terakhir.
3. Memiliki lebih dari 1000 *subscriber*.
4. Konten yang disajikan tidak melanggar pedoman komunitas *Youtube* seperti: *spam* atau praktik penipuan, konten sensitif, konten kekerasan, atau berbahaya, barang yang ilegal, dan misinformasi tentang politik, terkait covid, serta vaksin.

[9] Jubile Enterprise,*Google Adsense untuk Pemula*(Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2008) hlm73
[10] https://support.google.com/youtube/answer/1311392 diakses pada 3 Desember 2021

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Setelah memenuhi kriteria di atas, maka langkah selanjutnya untuk memonetisasi *youtube* anda adalah sebagai berikut[11]:

1. Masuk ke akun *Youtube* anda.
2. Klik profil anda dibagian kanan atas, kemudian pilih *Youtube Studio.*
3. Jika belum memenuhi jumlah minimum atau subsciber maka pilih opsi "Beri tahu jika saya memenuhi syarat" untuk memperoleh pemberitahuan email anda, namun apabila sudah mencapai 1.000 *subscriber* dan 4.000 jam tayangan dalam 12 bulan terakhir. Lalu klik "Mulai".
4. Pastikan hanya memiliki satu akun *Adsense*. Sebagai bagian dari proses pengajuan permohonan. Kemudian hubungkan akun *Adsense* untuk menerima pembayaran.
5. Minta pengajuan, setelah menyetujui *Youtube Partner Program.* Akun anda akan diperiksa secara otomatis oleh sistem.
6. Anda akan menerima pemberitahuan lewat email, jika anda disetujui oleh sistem. Kemudian *Channel Youtube* anda siap dimonetisasi.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

C. Mekanisme Akad *Syirkah* dalam *Google Adsense*

1. Kerjasama *Youtuber* dengan *Google Adsense*

Salah satu fitur unggulan *Youtube* yang dapat dinikmati oleh pengguna yaitu dengan memberikan tempat iklan dalam *platform*-nya. Iklan yang ditayangkan di

[11] https://support.google.com/youtube/answer/72851?hl=id diakses pada 3 Desember 2021

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

youtube ini, dapat dimanfaatkan oleh *youtuber* untuk memperoleh penghasilan dari pemasangan iklan di *channel youtube* miliknya. Biasanya iklan tersebut ditampilkan dalam konten video yang ditayangkan dalam *channel* seorang *youtuber*, baik di awal video, di tengah dan di akhir video tersebut. Namun, untuk dapat menanyangkan iklan dalam konten *youtube* tersebut, seorang *Youtuber* harus mendaftarkan akunnya dalam komunitas dalam komunitas *Youtube* yang disebut dengan *Youtube Partner Program.* Setelah bergabung dalam *Youtube Partner Program* tersebut, maka *channel youtube* tersebut dapat terkoneksi dengan pihak *Google Adsense* untuk dapat menayangkan iklan dalam *channel youtube* tersebut.

UIN SU
S U R A B A Y A

Gambar 9 Pemberitahuan pendaftaran Program Partner Youtube

Untuk mendapatkan penghasilan dari *Adsense*, maka kita harus menjadi *publisher.* Yaitu seseorang yang membuat konten untuk menayangkan iklan. dalam arti, seorang *youtuber* juga seorang termasuk *publisher*. *Youtuber* membuat konten dalam *channel youtube* miliknya untuk dapat menayangkan iklan dalam kontennya.

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Jadi *Youtube* merupakan media untuk menghubungkan antara *publisher* dengan *Google Adsense.*

Gambar 10 Kerjasama Google Adsense dengan Youtuber

Google Adsense ini merupakan sebuah program layanan dari *Google* yang menghubungkan antara *advertiser* dan *publisher.* Dan *Advertiser* merupakan perusahaan yang menyediakan iklan, Sedangkan *Publisher* adalah seseorang atau perusahaan yang membuat konten untuk memberikan ruang penayangan iklan dalam kontennya. *Advertiser* membayar *publisher* untuk menayangkan iklannya melalui *Google.* Kemudian *Youtuber* melakukan kerjasama dengan *Google Adsense,* untuk bisa menayangkan iklan pada konten nya.*Youtuber* memperoleh penghasilan dari penayangan iklan yang berdasarkan sistem *Pay per Click* (PPC),

Pay Per Click (PPC) merupakan model pemasaran yang ditawarkan oleh *Google Adsense* dimana *Advertiser* membayar *publisher* berdasarkan jumlah orang orang yang mengklik iklan yang ditampilkan dalam kontennya. Program *Pay per Click ini* adalah suatu bentuk insentif periklanan yang populer saat ini. [12] selain itu *Pay per click* ini memiliki *(Term of Service)* ,yaitu peraturan yang sangat ketat. Maka

[12] Abdul Rauf, dkk. ,*Digital Marketing : Konsep Dan Strategi* (Cirebon: Penerbit Insania ,2021) hlm 125

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

tidak mudah untuk bergabung dengan *Google Adsense* ini, karena sebagai *content creator youtube*, *youtuber* harus mengetahui dan faham bagaimana kontrak kerjasama antara *Google Adsense* dan *Youtuber* .

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Adapun hak dan kewajiban *Google Adssense* dan *Youtuber* Indra Hard adalah sebagai berikut:

1) *Google Adsense* memiliki kewajiban mendistribusikan iklan dari *Advertiser* melalui *platform Youtube* yang dapat ditayangkan melalui konten yang terdapat pada *channel Youtube* Indra Hard. Kemudian *Google Adsense* berhak menayangkan iklan dalam video yang terdapat pada *Channel Youtube* Indra Hard setelah kontrak kerjasama keduanya disetujui.

2) *Youtuber* Indra Hard memiliki kewajiban yaitu menyediakan ruang iklan dengan cara membuat konten video dalam *Channel Youtube* miliknya untuk dapat dilihat oleh *audience*. Adapun konten yang dibuat oleh Indra Hard wajib mematuhi pedoman komunitas yang diatur dalam akad kerjasama dengan *Google Adsense.* Setelah menyediakan ruang iklan di *Channel Youtube* miliknya. Indra Hard berhak memperoleh bagi hasil *adsense* yang telah disepakati oleh kedua pihak.

3. Sanksi sanksi

Dalam akad kerjasama antara *Google Adsense* dengan *Youtuber* terdapat peraturan yang tertuang dalam *term of service* pada kontrak kerjasama. Ketentuan tersebut mengatur jenis jenis konten yang dilarang dan tidak dapat dimonetisasi,

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

seperti jenis konten yang melanggar hak cipta, mengandung unsur kekerasan atau pornografi dan menyebarkan berita palsu (*Hoaks*). Dalam hal ini, apabila ditemukan pelanggaran terhadap aturan yang sudah disetujui oleh *Youtuber* . Maka *Google Adsense* memberikan sanksi kepada *Youtuber* tersebut berupa peringatan yang menginformasikan pembekuan adsense terhadap konten yang melanggar *Term of Service*. Sehingga mengakibatkan tidak diperolehnya bagi hasil adsense pada konten yang melanggar. Ataupun bentuk peringatan tersebut berupa penghapusan konten video yang melanggar oleh pihak *Youtube*.

4. Mekanisme Bagi Hasil dengan *Google Adsense*

A. Pembagian Hasil *Adsense*

Perhitungan penghasilan seorang *youtuber* diperoleh dari *Cost per Click* atau biaya iklan per klik pada *channel youtube* miliknya. Setiap bulannya saldo iklan akan bertambah sesuai dengan jumlah iklan yang ditayangkan dan diklik pada video dalam *channel youtube* milik Indra Hard.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Advertiser membayar iklan ke *Google Ads* supaya iklannya didistribusikan di layanannya. *Google Ads* memiliki suatu sistem dalam pendistribusian dan perhitungan serta pembagian hasil penayangan iklan. Apabila iklan tersebut ditayangkan dalam mesin pencarian *Google*, maka hasil perolehan penayangan iklan itu akan 100% masuk kedalam akun *Google Adsense* seorang *publisher*,

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Namun berbeda apabila iklan tersebut didistribusikan ke jaringan *Adsense blog* ataupun *Adsense Youtube*. *Google* tidak menyediakan konten, melainkan hanya menyediakan *platform* dan sistem. *Publisher* harus membuat konten di *blog* ataupun *Youtube* supaya dapat menayangkan iklan tersebut. Konten dibuat dan dikelola sepenuhnya oleh pemilik *channel* karena ada pembagian hasil dari penayangan *Adsense* tersebut. Berikut adalah pembagian hasil *adsense*[13] :

1. Presentase pembagian *Adsense* di *Blog* yaitu 68 dan 32, Pemilik *Blog* mendapatkan 68 % dari penayangan iklan. Sedangkan *Google* memperoleh 32 % melalui *Google Adsense.* Perolehan *adsense* pemilik *blog* ini jauh lebih besar, Karena pemilik akun *blog* harus menyiapkan modal banyak yaitu membuat blog, membeli *domain* dan membeli *hosting*, kemudian membangun blog serta membuat artikel.
2. Prosentase pembagian *Adsense* di *Youtube* yaitu 55 dan 45. Pemilik *Channel Youtube* memperoleh 55 persen dari penayangan iklan, dan Pihak *Google* memperoleh 45 persen dati *Adsense Youtube.* Hal ini wajar *Google* memperoleh bagian tersebut, karena menyediakan *platfrom Youtube* dan sistem. Sedangkan, pemilik *Channel Youtube* hanya perlu membuat konten untuk mengisi *channel* miliknya.

Namun dalam hal perolehan bagi hasil *Adsense* ini, *Youtuber* Indra Hard tidak mengetahui, iklan apa saja yang ditayangkan dalam video di konten *youtube* miliknya. Serta berapa jumlah iklan yang diklik oleh penonton konten *youtube* milik

[13] Su Rahman , *Buku pintar Monetisasi Youtube* ,(Jakarta : PT. Gramedia ,2021) hlm 72

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Indra Hard. Karena pendistribusian iklan dan perhitungan serta pembagian hasil *adsense* tersebut keseluruhan diatur oleh sistem yang sudah diterapkan oleh *Google.* Setiap konten yang dimonetisasi oleh Indra Hard hanya memperoleh pemberitahuan jumlah penayangan dan estimasi pendapatan *Adsense* miliknya, bukan jumlah keseluruhan dari penayangan iklan tersebut.[14]

Gambar 11 Hasil perolehan Adsense pada salah satu konten milik Youtuber Indra Hard .

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Sedangkan dalam ketentuan Akad *Syirkah* mengatur tentang pembagian keuntungan, yang dimana keuntungan dalam hal ini yaitu pembagian perolehan *adsense* antara *Google* dan *Youtuber* harus dikuantifikasi dengan jelas. Hal ini bertujuan untuk menghindari perbedaan ataupun sengketa ketika pembagian hasil perolehan *adsense*.

[14] Wawancara dengan *Youtuber* Indra Hard,Sidoarjo, tanggal 21 November 2021

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

B. Metode Pembayaran

Perolehan penghasilan dari penayangan iklan dalam *channel Youtube* Indra Hard akan dikirimkan melalui pemberitahuan lewat *email*, kemudian saldo penghasilan terebut akan dimasukkan kedalam akun *Google Adsense Youtuber* Indra Hard yang selanjutnya akan direkepitulasi per bulannya oleh sistem *Google Adsense.*

Gambar 12 Rekapitulasi perolehan google *adsense*

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Setiap bulannya, saldo penghasilan penayangan iklan tersebut akan masuk kedalam akun *Google Adsense* milik Indra Hard. Kemudian saldo penghasilan iklan tersebut akan diakumulasi tiap bulannya oleh pihak *Google Ads*. Dan jika saldo iklan tersebut sudah mencapai nilai minimum pembayaran dari *adsense* yaitu sebesar 100 Dollar , selanjutnya pembayaran bagi hasil tersebut akan dibayarkan melalui transfer uang ke bank yang sudah didaftarkan dalam akun *Google Adsense* ataupun melalui

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

cek yang kemudian bisa dicairkan melalui *Western Union* yang biasanya terdapat di Kantor Pos Indonesia.

Namun apabila saldo iklan tersebut belum mencapai nilai minimum pembayaran dari *Adsense,* yaitu sebesar 100 Dollar, maka saldo tersebut akan dialihkan ke bulan selanjutnya sampai mencapai nilai minimum pembayaran. Adapun jadwal pembayaran penghasilan perolehan *adsense* yaitu dibayarkan pada tanggal 21 sampai 26 setiap bulannya,dengan ketentuan pemilik akun *Google Adsense* tidak memiliki penanggungan pembayaran.

Penganguhan pembayaran adalah ketentuan ketentuan yang harus dilaksanakan oleh pemilik akun *Google Adsense* sebelum nilai minimum pembayaran *adsense* dibayarkan, seperti verifikasi data ,informasi pajak dan metode pembayaran. Apabila ada ketentuan yang belum dilaksanakan,maka pembayaran peroleh *adsense* akan ditangguhkan.[15]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

D. Respon *Audience* terhadap *Adsense* di *Channel Youtube* Indra Hard

Setelah mengetahui mekanisme kerjasama antara *Google Adsense* dengan *Youtuber* Indra Hard, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa *audience* dari berbagai macam latar belakang pendidikan, usia dan juga hobby. Wawancara ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon *audience* terhadap *Adsense* (iklan) yang terdapat dalam video di *channel Youtube* Indra Hard. Sebelum

[15] https://support.google.com/adsense/answer/1714364 diakses pada 24 Desember 2021

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

mengajukan pertanyaan mengenai respon *audience* terhadap *adsense* (iklan) , peneliti meminta *audience* untuk menyaksikan beberapa video yang terdapat dalam *channel Youtube* Indra Hard. Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber:

Pertama, Pradavasthi Balqisya Amirputri, Mahasiswi di salah satu Perguruan tinggi di Semarang, yang juga seorang *subscriber Youtuber* Indra Hard, memberikan tanggapannya atas hasil iklan yang disaksikannya. Ia menyaksikan iklan produser musik (T-Series Apna Punjab dan Official Seamusica) yang berasal dari luar negeri dalam video di *Channel Youtube* Indra Hard. Menurutnya iklan yang ditayangkan tersebut bersifat desduktrif, karena mempromosikan lagu lagu yang menggunakan bahasa asing dan terdapat adegan yang mengandung unsur pornografi. Menurutnya, iklan tersebut tidak sesuai dengan isi konten yang ditayangkan dalam *Channel Youtube* Indra Hard yang dimana kebanyakan penonton *Channel Youtube* Indra Hard masih dalam kategori anak-anak, dan iklan tersebut dirasa mengganggu. Akhirnya ia tidak menyaksikan iklan terebut sampai selesai dan melewatinya.[16]

Kedua, Ilham Akhmad seorang *Freelance Photographer* di Kota Batang, Jawa Tengah memberikan tanggapan atas iklan yang disaksikannya. Ia menyaksikan iklan salah satu jasa telekomunikasi (Axis) pada konten vidio lirik musik di *channel Youtube* Indra Hard. Menurutnya iklan tersebut bersifat informatif, karena mempromosikan jasa telekomunikasi yang bermanfaat. Namun iklan tersebut tidak

[16] Wawancara dengan Pradavasthi Balqisya Amirputri, Surabaya pada tanggal 1 Desember 2021

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

sesuai dengan dengan video konten yang ditayangkan dalam *Channel Youtube* Indra Hard, dan akhirnya ia melewatkan iklan sebelum selesai ditayangkan karena iklan tersebut berdurasi panjang.[17]

Ketiga, Ibu Retno. Ibu rumah tangga di Sidoarjo memberikan tanggapan atas iklan yang disaksikannya. Ia menyaksikan iklan pinjaman online (Adakami, Gopaylater dan Kredivo) dan iklan aplikasi edit video (Tiktok). Menurutnya iklan tersebut mengganggu, karena mempromosikan pinjaman online yang menurutnya mengandung riba dan iklan tiktok yang menampilkan video kegiatan yang tidak bermanfaat. Iklan tersebut juga tidak sesuai dengan konten video yang ia saksikan. Akhirnya iklan tersebut ia lewatkan begitu saja.[18]

Keempat, Mira Dwiningrum, Pengusaha bisnis online di Surabaya, memberikan tanggapanya atas iklan yang ia saksikan di video dalam *Channel Youtube* Indra Hard. Menurutnya, ia menyaksikan iklan komunitas bisnis Impor (importir org.) dan iklan situs lowongan pekerjaan (Jobstreet.com). ia mengatakan bahwa iklan tersebut bermanfaat karena memberikan edukasi tentang komunistas bisnis dan situs lowongan pekerjaan. Namu menurutnya iklan tersebut memiliki durasi yang terlalu panjang. dan ia memutuskan untuk tidak menonton iklan tersebut sampai selesai. [19]

[17] Wawancara dengan Ilham Akhmad, via Whatsapp pada tanggal 8 Desember 2021
[18] Wawancara dengan Ibu Retno, Sidoarjo paada tanggal 15 Desember 2021
[19] Wawancara dengan Mira Dwiningrum, Sidoarjo 21 Desember 2021

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Kelima, Ibu Ika Aristawati, pedagang toko sembako di Sidoarjo memberikan tanggapannya atas iklan yang ia saksikan dalam video di *Channel Youtube* Indra Hard. ia menyaksikan iklan aplikasi *marketplace online* yaitu Shopee dan Lazada, dan iklan penyedia jasa *Binary Option* yaitu binomo. Menurutnya iklan tersebut tidak sesuai dengan isi konten yang ia tonton pada saat itu, dan ia juga memberikan pendapat tentang iklan promosi penyedia jasa *Binary Option* ilegal yang belum terdaftas di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia, dan *Binary Option* terdapat unsur judi dan *gharar* dalam transaksinya. Menurutnya iklan yang ditayangkan ini menggangu serta membahayakan *audience* lainnya apabila terjerumus dalam iklan *Binary Option* tersebut. Sehingga ia memutuskan untuk melewati iklan tersebut. [20]

Dari hasil wawancara terhadap beberapa *audience* ini, Peneliti mendapatkan jawaban atas respon *audience* terhadap iklan yang ditayangkan dalam video di *channel Youtube* Indra Hard.yang kemudian dapat disimpulkan dalam pernyataan berikut ini:

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

a) Iklan yang ditayangkan dalam video di *Channel Youtube* Indra Hard berbeda antara satu *audience* dengan yang lainnya.
b) Iklan yang ditayangkan memiliki durasi yang berbeda beda.
c) Iklan yang ditayangkan dalam video di *Channel Youtube* Indra hard antara lain seperti iklan : Iklan pinjaman online (adakami, Gopaylater, dan kredivo) *Binary Option* (binomo),Layanan telekomunikasi (xl), aplikasi Tiktok ,Iklan marketplace

[20] Wawancara dengan Ibu Ika Aristawati, Sidoarjo 23 Desember 2021

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

(Shoppe dan Lazada), iklan Studio Music luar negeri (T-Series Apna Punjab dan Official Seamusica).iklan komunitas bisnis impor (Importir.org) dan iklan lowongan pekerjaan (Jobstreet)

d) Iklan yang ditayangkan dalam video tersebut tidak sesuai dengan isi konten yang disajikan dalam *Channel Youtube* Indra Hard.
e) Iklan yang ditayangkan ada yang bersifat Informatif , Komunikatif dan Deduktif
f) Iklan yang ditayangkan bersifat destruktif,menganggu audience yang menyaksikan video.
g) *Audience* cenderung tidak menyaksikan iklan secara kesuluruhan sampai selesai.

Dari penyataan diatas dapat disimpulkan bahwa iklan yang ditayangkan di video *Channel Youtube* Indra Hard tidak melalui filterisasi iklan berdasarkan konten yang sesuai, sehingga *audience* yang merasa terganggu dengan adanya iklan tersebut.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM PADA KERJASAMA ADSENSE DI CHANNEL YOUTUBE INDRA HARD

A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Kerjasama *Adsense* di Channel *Youtube* Indra Hard

Berdasarkan dari pemaparan tentang proses kerjasama *Adsense* antara *Google* dengan *Youtuber* Indra Hard pada bab sebelumnya. dapat dikategorikan bahwasanya akad yang ada terjalin pada kerjasama *adsense* di *channel Youtube* Indra Hard ini merupakan bentuk akad kerjasama *Syirkah 'Abdan*, yaitu kerjasama antara dua pihak yang masing masing memberikan kontribusi modal bukan berupa harta kekayaan, melainkan hanya kontribusi dalam bentuk keahlian dan keterampilan, termasuk komitmen untuk menunaikan kewajiban kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan atau proposional.

Dalam Hukum Islam ada beberapa rukun dan syarat yang harus terpenuhi dalam akad kerjasama *Syirkah* ini, berikut adalah rukun dan syarat yang harus dipenuhi :

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

1. Shighat

Yaitu bentuk akad tersebut dalam bentuk ijab dan qabul, dalam akad syirkah boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai dengan syariah dan peraturan peundang undangan yang berlaku. [1]

Perjanjian kerjasama antara *Google Adsense* dengan *Youtuber* Indra Hard ini dilakukan secara elektronik, dimana pihak *Google* memberikan pemberitahuan panduan kerjasama dan kebijakan yang sudah disiapkan oleh pihak *google* kepada mitra kerjasamanya melalui *website*. Kemudian *Youtuber* Indra Hard membaca panduan dan kebijakan tersebut dan mengklik pemberitahuan tersebut sebagai bukti persetujuan kerjasama dengan pihak *Google.* Perjanjian secara elektronik ini sah secara hukum Islam karena bentuk kerjasamanya secara tertulis.

1. Pihak yang berakad

Pihak pihak yang berakad boleh berupa orang, badan hukum ataupun tidak berbadan hukum berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.[2]

Dalam hal kerjasama antara *Google* dan *Youtuber* Indra Hard ini merupakan dua pihak yang berakad. Dimana *Google* merupakan badan hukum dan *Youtuber* Indra Hard berupa perseorangan. *Google* sebagai perusahaan penyedia iklan, dan *Youtuber* Indra Hard sebagai pemasang iklan dalam *Channel Youtube* miliknya.

[1]Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No,114/DSN-MUI/IX/2017
[2]Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.114/DSN-MUI/IX/2017

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Adapun pihak pihak yang berakad wajib cakap hukum sesuai dengan *syariah* peraturan perundang undangan yang berlaku. Dalam perjanjian kerjasama ini, *Google* telah memberikan kebijakan batas usia untuk dapat melakukan kerjasama ini yaitu minimal usia 18 tahun. Jika dilihat dari kebijakan ini, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan ini sudah sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang undangan yang berlaku, karena usia *Youtuber* Indra Hard pada saat melakukan kerjasama ini sudah melampaui ketentuan batas usia yang berlaku, dan sudah cakap hukum ketika melakukan kerjasama tersebut.

2. Objek akad

Adapun objek akad dalam perjanjian kerjasama antara *Google Adsense* dengan *Youtuber* Indra Hard haruslah yang halal dan sesuai dengan prinsip prinsip *syariah* dan peraturan perundang undangan yang berlaku. Dalam perjanjian kerjasama ini yang menjadi objek akadnya adalah iklan. Begitupun usaha yang dikerjakan oleh kedua mitra yang bekerjsama juga haruslah usaha yang halal. Dalam hal ini *Google Adsense* dan *Youtuber* Indra Hard memiliki tugas yang sama, yaitu bertugas untuk mendistribusikan iklan dari perusahaan atau perorangan untuk keperluan komersil. *Google Adsense* sebagai perusahaan yang menawarkan jasa dalam mendistribusikan iklan (*advertiser*) kepada penertbit iklan (*publisher*). *Youtuber* Indra Hard merupakan orang yang menyediakan ruang untuk menayangkan iklan dari *Google Adsense,* atau dalam istilah lain disebut dengan *Publisher*.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Dari penjelasanan mengenai akad kerjasama *Adsense* antara *Google* dengan *Youtuber* Indra Hard, dapat kita ketahui bahwasanya akad kerjsama yang dilakukan kedua pihak yang berakad ini sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 114 / DSN-MUI/IX/2017 yang mengatur tentang akad *syirkah*

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kerjasama *Adsense* di Channel *Youtube* Indra Hard

Praktik kerjasama yang dilakukan antara *Google Adsense* dengan *Youtuber* Indra Hard termasuk dalam kategori kerjasama *Syirkah Abdan.* Dalam hal kerjasama ini, perusahaan *Google* dan *Youtuber* Indra Hard sama sama memberikan kontribusi kerja dalam bentuk usaha menampilkan iklan tanpa mengeluarkan modal satu sama lain, kemudian keuntungan dari usaha tersebut dibagi secara proposional yang telah disepakati satu sama lain.

Ketentuan mengenai keahlian dalam kerjasama *Syirkah Abdan* ini tidak disyaratkan harus sama, namun boleh berbeda profesi satu pihak dengan lainnya. Akan tetapi, pekerjaan tersebut disyaratkan haruslah pekerjaan yang halal, bukanlah pekerjaan yang haram. Adapun keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatannya, nisbahnya boleh sama, dan juga boleh tidak sama sesuain dengan kesepakatan para pihak yang berserikat.[3]

[3] H. Muhammad Yazid , *Fiqh Muamalah* : *Ekonomi Islam,* (Surabaya : Imtiyaz : 2017) hlm 208

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Dalam konteks kerjasama *syirkah* ini, iklan yang dikerjakan bukanlah berupa modal yang berbentuk uang. Melainkan iklan tersebut adalah sebuah aset yang bisa digunakan untuk bekerja sama. Dimana perusahaan *Google* ini bekerja dalam mendistribusikan iklan melalui layanan *Google Adsense* dan *Youtuber* Indra Hard bekerja untuk menayangkan iklan tersebut. Adapun objek dari kerjasama *Syirkah Abdan* inilah adalah iklan. Dimana hasil perolehan keuntungan dari penayangan iklan tersebut, nantinya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara *Google* dan *Youtuber* Indra Hard sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas tadi dan diperjelas pada sub bab sebelumnya.

Skema kerjasama *Adsense* antara pihak *Google* dan *Youtuber* Indra Hard ini saling memberikan kepercayaan satu sama lain dalam melaksanakan tugasnya masing masing, dimana ketentuan tersebut sudah dijelaskan pada awal mula mengisi form kerjasama antara kedua pihak, tanpa ada unsur paksaan didalamnya.

Google Adsense mendistribusikan iklan dari perusahaan perusahaan yang membutuhkan ruang untuk menayangkan iklannya, sedangkan *Youtuber* Indra Hard menyediakan ruang untuk menayangkan iklan tersebut dalam *Channel Youtube* miliknya. Setelah kedua pihak sepakat untuk menayangkan iklan tersebut, maka iklan tersebut akan ditayangkan dalam *Channel Youtube* milik Indra Hard. Selanjutnya pihak *Google* akan membagi keuntungan dengan *Youtuber* Indra Hard dari hasil penayangan iklan tersebut. Semakin banyak iklan terebut ditayangkan dan diklik oleh pengunjung *Channel Youtube* Indra Hard, maka makin banyak pula hasil keuntungan

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

yang diperoleh oleh Indra Hard. Dari aktivitas penayangan iklan inilah *Youtuber* Indra Hard memperoleh *passive income.*

C. Analisis Hukum Islam terhadap Akad Kerjasama *Adsense* di *Channel Youtube* Indra Hard

Dari hasil tinjauan hukum Islam yang dijelaskan pada sub bab sebelumnya yang menganalisis akad kerjasana dan praktik kerjasama *adsense* yang dilakukan oleh pihak *Google* dan *Youtuber* Indra Hard, terdapat ketidakjelasan mengenai spesifikasi iklan yang mengakibatkan ketidaktahuan salah satu pihak yaitu *Youtuber* Indra Hard, unsur ketidakjelasan dalam hal ini disebut juga dengan *gharar*.

Gharar adalah suatu bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian yang menimbulkan potensi adanya pihak yang merasa dirugikan.[4] Meskipun akad kerjasama antara *Google* dengan *Youtuber* Indra Hard sudah berlangsung, namun dengan adanya unsur ketidakjelasan mengenai spesifikasi iklan yang ditayangkan dalam *Channel Youtube* miliknya, dapat berdampak merugikan *Youtuber* Indra Hard, seperti ketidaksesuaian iklan dengan konten video yang ia buat, dan iklan yang melanggar prinsip prinsip syariat Islam.

Gharar yang terjadi dalam akad ini dapat menimbulkan konflik atau perselisihan antara kedua belah pihak, atau berpotensi merugikan salah satu pihak

[4] M. Abdul Wahab Lc., *Gharar dalam Transaksi Modern* (Jakarta : Rumah Fiqh Publishing :2019) hlm 14

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

yang berakad. Rasulullah Saw. melarang ummatnya untuk melakukan tramsaksi dalam muamalah yang mengandung unsur *gharar* didalamnya

Iklan yang terdapat dalam *Channel Youtube* Indra Hard merupakan objek dari akad kerjasama antara *Google Adsense* dan *Youtuber* Indra Hard, yang dimana iklan tersebut bersifat *gharar,* karena *Youtuber* Indra Hard tidak mengetahui secara spesifik iklan apa yang ditayangkan dalam *Channel Youtube* miliknya.

Praktik kerjasama antara *Google Adsense* dan *Youtuber* Indra Hard ini dapat disimpulkan bahwa tidak sah secara hukum Islam, karena terdapat unsur *gharar* didalamnya, yang berupa ketidakjelasan mengenai spesifikasi iklan yang ditayangkan dalam *Channel Youtube* Indra Hard, dan juga melanggar prinsip prinsip syariah, disebabkan karena iklan yang ditayangkan dalam *Channel Youtube* tersebut terdapat iklan yang mengarah pada transaksi yang mengandung unsur ribawi yang terdapat pada iklan pinjaman online, kemudian iklan bisnis yang bersifat spekulasi atau perjudian yang terdapat pada iklan *Binary Option.* Dan iklan yang mengandung unsur pornografi.

Hal ini jelas bertentangan dengan hukum islam yang melarang segala bentuk transaksi yang mengandung unsur *gharar*, dan melanggar ketentuan kegiatan usaha dalam Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia No.114 DSN-MUI/IX/ 2017 yang

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

menjelaskan tentang jenis usaha yang boleh dilakukan dalam akad kerjasama *syirkah*, yaitu jenis usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip prinsip syariah.[5]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

[5] Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.114/DSN-MUI/IX/2017

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh mengenai akad kerjasama antara *Google Adsense* dengan *Youtuber* Indra Hard, beserta analisis hukum Islam yang mengatur tentang kerjasama *syirkah* pada bab diatas. Maka penulis berusaha mengambil beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan pada rumusan masalah penelitian diatas sebagai berikut :

1) Akad kerjasama antara *Google Adsense* dengan *Youtuber* Indra Hard merupakan jenis akad *tijari*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan (komersial), adapun bentuk skema akadnya adalah kerjasama *Syirkah 'Abdan.* Dalam hal ini pihak yang berakad yaitu perusahaan *Google* dan Youtuber Indra Hard melakukan kontrak kerjasama tersebut secara persetujuan elektronik,
2) Praktik kerjasama *Adsense* antara *Google* dengan *Youtuber* Indra Hard merupakan suatu bentuk kerjasama dalam bidang *advertising*. Dalam praktik kerjasama ini kedua pihak sama sama memberikan kontribusi modal berupa keahlian dalam medistribusikan iklan. Kedua pihak saling memberikan kepercayaan untuk menayangkan iklan dalam *paltform Youtube*. Dari hasil pendistribusian iklan tersebut, kemudian *Google Adsense* dan *Youtuber* Indra Hard membagi hasil keuntungan untuk keduanya. Dari hasil observasi dan

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

wawancara dengan *audience* Indra Hard, ditemukan adanya beberapa iklan yang melanggar prinsip syariah seperi iklan yang mempromosikan bisnis yang bersifat *spekulatif* (judi), iklan yang mempromosikan pinjaman online (riba), dan iklan yang mengandung unsur pornografi. Iklan tersebut juga tidak jelaskan secara spesifik pada saat kontrak akad kerjasama berlangsung, sehingga mengakibatkan ketidaktahuan mengenai jenis iklan yang akan ditayangkan pada *Channel Youtube* Indra Hard.

3) Dalam ketentuan hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang akad *syirkah*, mensyaratkan jenis usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip prinsip syariah. Sedangkan iklan yang menjadi objek dalam akad kerjasama ini bersifat *gharar* atau mengandung unsur ketidakjelasan mengenai spesifikasi iklan dalam akad kerjasamanya, Jadi dapat disimpulkan bahwa akad kerjasama yang dilakukan antara *Google Adsense* dengan *Youtuber* Indra Hard ini tidak sah berdasarkan hukum Islam, karena terdapat unsur *gharar* didalam akadnya, yang dapat kita temukan adanya unsur ketidakjelasan mengenai spesifikasi iklan yang ditayangkan, dan adanya beberapa iklan yang tidak sesuai dengan prinsip prinsip syariah.

B. Saran

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Berdasarkan dari hasil analisis dari permasalahan yang terdapat pada kerjasama antara *Google* dengan *Youtuber* Indra Hard, penulis berupaya memberikan saran atas permasalahan tersebut:

1) *Google Adsense* seharusnya menjelaskan secara rinci mengenai spesifikasi iklan yang akan ditampilkan dalam *Channel Youtube* Indra Hard. Supaya tidak menimbulkan ketidaktahuan bagi salah satu pihak yang berakad, dan *Google Adsense* juga sebaiknya memfilter / menyaring iklan apa yang akan ditayangkan dalam *Channel Youtube* Indra Hard.

   Dalam upaya memberikan saran terhadap *Google Adsense*, bisa melalui situs *website* https://adssettings.google.com/whythisad, untuk bisa mempersonalisasi jenis iklan yang akan ditayangkan diakun pengguna *Google*.

2) Pihak *Youtube* melalui kewenangan perusahaan *Google* agar melakukan upaya penyaringan iklan, agar sesuai dengan isi konten yang dibuat oleh *Youtuber* Indra Hard.

3) *Youtuber* Indra Hard seharusnya lebih teliti dalam melakukan kontrak kerjasama dengan *Google Adsense,* hal ini bertujuan supaya *youtuber* Indra Hard mengetahui secara menyeluruh mengenai hal hal yang berkaitan dalam kontrak kerjasama tersebut. Selanjutnya *Youtuber* Indra Hard agar mengajukan banding atau peninjauan atas iklan yang terdapat dalam *Channel*

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Youtube miliknya. Hal ini bertujuan supaya praktik kerjasama bisa lebih transparan dan dapat terhindar dari hal hal yang tidak sesuai syariah.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aditya, Theo, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kerjasama Bisnis Google Adsense di wilayah Ponorogo,* Skripsi (IAIN Ponorogo, 2018)

Afifah, Isna, Implikasi Akad Syirkah terhadap Monetisasi Youtube atas Bagi Hasil Google Adsense perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Channel Youtube "Adam Benny"), Skripsi (IAIN Salatiga, 2020)

Alamsyah, Fahrizal & SmitDev Community, *Easy Money from Internet (Meraih Penghasilan dengan Google AdSense* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008)

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah : Dari teori ke praktek* (Jakarta : Gema Insani, 2007)

Ash-Shiddieqi, Hasby, *Pengantar Fiqh Muamalah,* (Jakarta:Bulan Bintang ,1984)

Baihaqi A, Shamad,*Konsepsi Syirkah dalam Islam (Perbandingan Antar Madzhab* (Banda Aceh : Ar Raniry Press ,2007)

Fatihudin, Didin, *Metode Penelitian untuk ilmu manajemen dan akuntansi*,(Sidoarjo: Zifatama,2015)

Fatwa DSN-MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Syirkah*

Fitrah. Moh., S dan Luthfiyah, *Metode Penelitian ,Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas &Studi Kasus* (Sukabumi : CV Jejak ,2017)

Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta:Kencana, 2010)

Hasanudin, Maulana & H. Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Kencana,2021)

Hasbiyallah, *Sudah Syariatkah Muamalahmu?Panduan memahami Seluk Beluk Fiqh Muamalah* ,(Jogjakarta : Salma Idea , 2014)

Helianthusonfri, Jefferely, *Passive Income dari Google Adsense*, *Panduan Menghasilkan Passive Incomedari Youtube dan dan Blog Melalui Google Adsense* (Jakarta : Elex Media Komutindo,2018)

Husain Muhammad Arsyad, *Tinjauan Hukum Islam terhadap bisnis Adsense Youtube* ,Skripsi (UIN Sunan Kalijaga 2014)

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Ishaq, Imam Abi Ibrahim bin Ali bin Yusuf bin Asyairozi , *Al-Majmu' Syarh Muhadzab*, (Beitut:Dar Al-kutub Al-Ilmiyah,1971)

Jubile Enterprise, *Google Adsense untuk Pemula* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008) Jubille Enterprise, *Goggle Adsense , Untuk pemula* (Jakarta:

Kindarto, Asdani *Belajar Sendiri Youtube* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020)

Kurniawan, Dedik, *Step by Step Google Adsense,*(Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2020)

Lexy J Moleong MA., *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya ,2000)

Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah(Fiqh Muamalah), (Jakarta : Kencana,2012)

Nasution MA., *Metode Pnelitian Naturalistik Kualitiatif* (Bandung :Penerbit Tarsito, 1996)

Nurrahman, Dwi Aris, *KONTEN KREATOR: Cara Kreatif Menghasilkan Uang dengan Menjadi Blogger, Youtuber, Atau Tiktoker* (Jakarta: Elmarkazi ,2021)

Rauf, Abdul, dkk. , *Digital Marketing : Konsep Dan Strategi* (Cirebon: Penerbit Insania ,2021)

Ridwan, Nurdin, *Fiqh Muamalah, Sejarah, Hukum dan Perkembangannya*, (Banda Aceh :Penerbit PeNA,2014)

Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Press 2017)

Salmiah dkk., *Online Marketing,* (Medan : Yayasan Kita Menulis.2020)

Seriawan, Denny *Rahasia Mendapat Dollar Youtube* (Jakarta : PT. Gramedia ,2016)

Siyoto, Sandu dan M.Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Kediri: Literasi Media Publishing,2015)

Siyoto, Sandu, dan M.Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Kediri: Literasi Media Publishing,2015)

Sofyan, Yayan & Jarot Setyaji, *Panduan praktis mengoptimalkan Youtube* (Jakarta: PT. TransMedia, 2009)

Soemitra, Andri , *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana ,2011)

Surahman, *Buku pintar Monetisasi Youtube,* (Jakarta: PT. Gramedia, 2021)

Susrini, Ni Ketut *Beken dengan Youtube* (Jakarta: Grasindo, 2010)

Tersiana, Andra.S, *Metode Penelitian,* (Yogyakarta: Start Up, 2018)

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/

Tim penyusun Pusat data dan Analisa Tempo, *Youtube: Situs berbagi video Pengganti Televisi* (Jakarta: Tempo Publishing, 2021)

Wahab, Abdul Lc., *Gharar dalam Transaksi Modern* (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing :2019)

Yaqin, Ainul, *Fiqh Muamalah .Kajian Komperhensif ekonomi Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing),2018

Yazid, Muhammad, *Fiqh Muamalah*: *Ekonomi Islam* (Surabaya : Imtiyaz : 2017)

Zakiyah, Rikza, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Kerjasama Advertising pada Google Adsense di Youtube.*Skripsi (UIN Sunan Ampel Surabaya,2019)

Zuhaili,Wahbah, *Al Fiqh al – Islami wa Adillatuhu,* Juz 4, (Darul- fikr : Damaskus)

Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/YouTube . diakses pada 9 November 2021 10:00

https://support.google.com/adsense/answer/1714364 diakses pada 24 Desember 2021

https://support.google.com/youtube/answer/1311392 diakses pada 3 Desember 2021

https://support.google.com/youtube/answer/72851?hl=id diakses pada 3 Desember 2021

Wawancara

Wawancara dengan Ibu Ika Aristawati, Sidoarjo 23 Desember 2021

Wawancara dengan Ibu Retno, Sidoarjo paada tanggal 15 Desember 2021

Wawancara dengan Ilham Akhmad, via Whatsapp pada tanggal 8 Desember 2021

Wawancara dengan Mira Dwiningrum, Sidoarjo

21 Desember 2021

Wawancara dengan Pradavasthi Balqisya Amirputri, Surabaya pada tanggal 1 Desember 2021

Wawancara dengan *Youtuber* Indra Hard, Sidoarjo, tanggal 21 November 2021

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/